



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT STUDI  
HUKUM

# LAPORAN HASIL AUDIT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN BIDANG ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN KEDIKLATAN



Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No.158, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta  
Daerah Istimewa Yogyakarta, 55151

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karuni-Nya kepada kita sekalian.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak dapat dilepaskan dari praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Hampir semua lini pemerintahan di pusat dan daerah menyusun kebijakannya dalam bentuk peraturan.

Kondisi demikian berkonsekuensi pada banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Tercatat ribuan peraturan telah dikeluarkan oleh berbagai instansi baik di pemerintah pusat maupun daerah. Banyaknya peraturan dimaksud di satu sisi menghadirkan “rasa nyaman dan aman” bagi penyelenggara pemerintahan karena memiliki landasan yuridis yang jelas. Namun di sisi lain, banyaknya peraturan berpotensi terjadinya konflik hukum berupa adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertabrakan.

Terbitnya suatu peraturan perundang-undangan selalu dilandasi karena adanya kebutuhan hukum masyarakat kala itu. Seringkali terjadi hukum (baca: peraturan perundang-undangan) tertinggal karena tidak mampu membaca prediksi kebutuhan hukum masyarakat di masa depan. Hal ini sesuai dengan adagium klasik yang menyatakan: “*Het recht hink achter de feiten aan*” (hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman).

Berdasarkan hal di atas, maka evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat mutlak dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan peraturan dimaksud agar sesuai dengan perkembangan zaman. Evaluasi terhadap peraturan (utamanya bagi peraturan pelaksana atas peraturan perundang-undangan di atasnya) juga dalam rangka memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Berangkat dari hal di atas, Biro Hukum Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mempercayakan kepada Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk melakukan audit hukum

terhadap Peraturan Menteri Perdagangan RI. Audit dilakukan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan RI yang terbit antara tahun 2010 hingga tahun 2018.

Pada kesempatan ini, peraturan menteri perdagangan yang diaudit meliputi 19 (sembilan belas) Peraturan Menteri Perdagangan RI dalam bidang Bidang Organisasi, Kepegawaian, dan Kediklatan. Beberapa diantaranya mengatur mengenai pengelolaan sumber daya kemetrolgian, penyelenggaraan diklat kemetrolgian, organisasi atase perdagangan, Pusat Promosi Perdagangan Indonesia, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Komite Anti Dumping Indonesia serta beberapa peraturan menteri perdagangan lainnya.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kegiatan untuk melakukan audit atas Peraturan Menteri Perdagangan dimaksud telah selesai dilakukan. Beberapa temuan menarik didapatkan, umumnya berkaitan dengan adanya perubahan dasar hukum yang menjadi payung hukumnya. Atas temuan dimaksud, turut pula kami sampaikan beberapa rekomendasi bagi perbaikan ke depan.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan serta pimpinan dan staf Biro Hukum Kementerian Perdagangan atas kepercayaan yang diberikan serta beragam dukungan lainnya. Ucapan terima kasih juga patut kami sampaikan kepada:

1. Pimpinan dan staf Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan;
2. Pimpinan dan staf Biro Umum dan Layanan Pengadaan; dan
3. Pimpinan dan staf Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian Kementerian Perdagangan.

Atas dukungan dalam pelaksanaan Focus Group Discussion dalam rangka penggalan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan audit ini.

Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan audit ini ditemukan banyak kesalahan baik yang kami sengaja ataupun tidak. Segala kritik dan saran kami butuhkan demi perbaikan kinerja PSH FH UII yang akan datang.

Kami berharap laporan hasil audit ini dapat menjadi acuan bagi upaya penyempurnaan pengaturan di lingkungan Kementerian Perdagangan ke depan. Demikian disampaikan dan terima kasih.

Yogyakarta, 25 November 2021  
Kepala Pusat Studi Hukum (PSH)  
Fakultas Hukum UII

**Anang Zubaidy, SH., MH**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
C. Metode	5
BAB II HASIL AUDIT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN BIDANG ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN KEDIKLATAN	11
A. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolagian	11
B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/10/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolagian	20
C. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Perdagangan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	26
D. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) di Luar Negeri	33
E. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) di Luar Negeri	38
F. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di TAIPEI	44
G. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan	52
H. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan	58
I. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia	67

J. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	73
K. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian	78
L. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan	86
M. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia	94
N. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	99
O. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan	103
P. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2/2017 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan	108
Q. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Klinik Kementerian Perdagangan	112
R. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan	116
S. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan	120
BAB III PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Rekomendasi	127
DAFTAR REFERENSI	129
LAMPIRAN	130

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara sebagai organisasi masyarakat didirikan dengan tujuan pokok memelihara kepentingan dari sekelompok manusia tersebut. Karena tujuan dimaksud, fungsi negara utamanya adalah menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa secara umum (universal) fungsi negara adalah mewujudkan kepentingan masyarakat atau yang lebih tepat dikatakan kepentingan umum. Namun, menurut Muchsan, selain fungsi yang bersifat universal di atas, negara juga memiliki beberapa fungsi lain yakni fungsi reguler dan fungsi pembangunan.<sup>1</sup> Fungsi reguler itu sendiri meliputi fungsi politik, fungsi diplomatik, fungsi yuridis, dan fungsi administratif.<sup>2</sup>

Fungsi politik merupakan fungsi dasar yang pertama kali muncul setelah negara lahir yang oleh karenanya, fungsi ini sering disebut sebagai fungsi Negara yang klasik (*the classical function of government*). Fungsi ini meliputi dua aspek penting yakni pemeliharaan ketenangan dan ketertiban (*maintenance of peace and order*) dan pertahanan dan keamanan (*security*). Fungsi yuridis mewajibkan Negara untuk mengatur tata bernegara dan bermasyarakat, agar supaya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan menurut kriteria yang telah hidup dan diakui kebenarannya oleh masyarakat itu sendiri, yakni hukum. Fungsi administratif memberi kewajiban kepada Negara untuk menata birokrasinya demi terwujudnya tujuan Negara.

Prioritas pilihan kebijakan (*beleid, policy*) sebuah negara berkembang seperti Indonesia diletakkan pada kerangka akselerasi pembangunan. Pilihan tersebut menempatkan negara sebagai bagian dari

---

<sup>1</sup> R. Kranenburg dalam Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaka Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2 – 3.

pembangunan itu sendiri sebagaimana ciri dasar dari konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Konsepsi Negara Kesejahteraan (*welfare state*) ini memberi pembenaran maksimalisasi peran negara dengan argumen untuk keberhasilan realisasi ide mensejahterakan masyarakat (*burger*), walaupun ukuran kualitatif pengertian kesejahteraan itu sendiri masih terus diperdebatkan.<sup>3</sup> Tujuan utama dari negara berkembang ini adalah perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata.<sup>4</sup>

Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh kehendak rakyat, berdasarkan teori kontrak sosial, Negara “dibebani tugas” oleh rakyat. Menurut John Locke, tugas negara antara lain:<sup>5</sup>

1. membuat atau menetapkan peraturan. Dalam hal ini tugas negara adalah melaksanakan kekuasaan legislatif.
2. melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tugas ini mempunyai arti pula bahwa jika peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dilanggar, maka negara mempunyai kewenangan untuk menghukum pelanggar peraturan tersebut. Tugas negara bukan hanya melaksanakan peraturan saja, melainkan juga mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut, eksekutif dan yudikatif.
3. kekuasaan mengatur hubungan dengan negara-negara lain, federatif.

Tugas Negara membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan selain sebagai bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat, juga dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan cita Negara hukum. Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara kedaulatan rakyat dengan Negara hukum harus berjalan seiring menuju Negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*). Konsep Negara hukum yang demokratis

---

<sup>3</sup> Y. Sri Pudyatmoko dan W. Ridwan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1996, hlm. 1.

<sup>4</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 7.

<sup>5</sup> Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 109.

dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan cita negara hukum Indonesia dapat ditemukan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

Peraturan perundang-undangan secara harfiah dapat diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang, baik peraturan itu berupa undang-undang sendiri maupun peraturan lebih rendah yang merupakan atribusian ataupun delegasian undang-undang. Atas dasar atribusi dan delegasi kewenangan perundang-undangan maka yang tergolong peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Menurut A. Hamid S Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara, di tingkat pusat dan di tingkat daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, seperti yang bersifat atribusi maupun yang bersifat seperti delegasi serta dibentuk dengan prosedur tertentu, berlaku umum dan mengikat bagi rakyat dan biasanya disertai sanksi.<sup>6</sup> Sementara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Sementara itu,

---

<sup>6</sup> A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV), Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 317.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan<sup>8</sup>.

Meskipun pedoman mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan sedemikian rupa melalui undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sejak era reformasi, namun dalam praktik masih ditemukan beberapa problem yang cukup serius. Diantara problem peraturan perundang-undangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah adanya tumpang tindih (disharmoni) antar peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal dan besarnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Pemahaman bahwa semua hal yang bersifat mengatur harus diwujudkan dalam artian formil melalui pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan Indonesia kondisi negara ini memiliki banyak peraturan. Beberapa kalangan bahkan menyebut Indonesia berada pada kondisi over regulasi. Tercatat Indonesia memiliki lebih dari 43 ribu peraturan perundang-undangan, tepatnya sejumlah 43655 peraturan<sup>9</sup>. Keseluruhan peraturan perundang-undangan dimaksud tersebar baik di tingkat pusat maupun daerah. Tercatat peraturan daerah secara keseluruhan sebanyak 15.982, selebihnya merupakan peraturan di tingkat pusat yang berupa undang-undang (1700 UU), Peraturan Pemerintah (4670 PP), Perpres (2167 Perpres) dan peraturan di tingkat pusat lainnya.

Pada kontek itulah, penting dilakukan audit atau evaluasi peraturan perundang-undangan. Audit atau evaluasi dilakukan untuk

---

15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>9</sup> Disarikan dari data yang diunggah pada laman <https://peraturan.go.id/peraturan/direktori.html>. Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2021 pukul 14.30 WIB

memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lain (ke atas maupun ke samping). Kegiatan dimaksud juga penting dilakukan untuk menemukenali problem-problem implementasi yang mungkin terjadi.

Implementasi atas suatu peraturan perundang-undangan dapat saja terjadi karena persoalan norma yang terkandung di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jika demikian, maka peraturan perundang-undangan dimaksud layak dievaluasi untuk selanjutnya dilakukan perubahan bahkan pencabutan.

## **B. Tujuan**

Tujuan dilaksanakan audit terhadap peraturan menteri bidang keuangan dan dukungan lainnya antara lain:

1. Untuk memetakan peraturan menteri perdagangan bidang keuangan dan dukungan lainnya yang dibentuk antara tahun 2010 hingga tahun 2018 yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini.
2. Untuk memastikan bahwa peraturan menteri perdagangan bidang keuangan dan dukungan lainnya yang dibentuk antara tahun 2010 hingga tahun 2018 sejalan dengan perkembangan pengaturan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
3. Untuk memberikan pedoman dalam pengambilan keputusan (arah kebijakan) untuk menyikapi peraturan menteri perdagangan bidang keuangan dan dukungan lainnya yang dibentuk antara tahun 2010 hingga tahun 2018 agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

## **C. Metode**

Audit peraturan menteri perdagangan yang terbit antara tahun 2010 hingga tahun 2018 bidang keuangan dan dukungan lainnya ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan secara normatif yang kemudian dilanjutkan dengan observasi secara mendalam dengan kegiatan *focus*

*group discussion* (FGD) dan/atau rapat dengar pendapat,<sup>10</sup> guna mendukung penyusunan draf rancangan Peraturan Daerah tentang perizinan. Metode yuridis normatif dalam naskah akademik ini secara spesifik diuraikan sebagai berikut:

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam pelaksanaan audit peraturan ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan bidang keuangan dan dukungan lainnya yang terbit antara tahun 2010 hingga tahun 2018.

### **2. Subjek Penelitian**

Pelaksanaan audit ini melibatkan pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian yang terdiri atas:

- a. Pimpinan dan staf Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
- b. Pimpinan dan staf Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan;
- c. Pimpinan dan staf Biro Umum dan Layanan Pengadaan; dan
- d. Pimpinan dan staf Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian Kementerian Perdagangan.

### **3. Sumber Data**

Dalam pelaksanaan audit peraturan, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Selain data primer, pelaksanaan audit peraturan ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, serta diberlakukan secara resmi. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum primer dalam kajian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>10</sup> Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/10/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Perdagangan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) Di Luar Negeri
- 9) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri
- 10) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei
- 11) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- 12) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar

dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan

- 13) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia
- 14) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
- 15) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian
- 16) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan
- 17) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia
- 18) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
- 19) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan
- 20) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2/2017 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- 21) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Klinik Kementerian Perdagangan
- 22) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-

DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan

23) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang secara formal tidak bisa dikatakan sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks dan berbagai literatur hukum lainnya yang diperlukan dalam penyusunan naskah akademik ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kamus dan bibliografi.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan legal audit ini meliputi *focus group discussion* (FGD) dan kajian pustaka. FGD dilaksanakan untuk mengumpulkan data primer dengan menggali informasi dari unit terkait di Kementerian Perdagangan. Sementara pengumpulan data sekunder diimplementasikan dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

#### **5. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan dari sudut pandang ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti melihat seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang keuangan dan pendukung lainnya di Kementerian Perdagangan. Peraturan perundang-undangan tersebut dianalisis, sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi yang dapat digunakan untuk penyempurnaan peraturan menteri perdagangan di bidang keuangan

dan dukungan lainnya.

## **6. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam audit peraturan menteri perdagangan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. Setelah permasalahan tersebut dapat diuraikan dan dijawab secara akademik, kegiatan yang kemudian dilakukan adalah menyusun rekomendasi bagi perbaikan/penyempurnaan peraturan menteri perdagangan ke depan.

## **BAB II**

### **HASIL AUDIT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN BIDANG ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, DAN KEDIKLATAN**

#### **A. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian**

##### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian (Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010) ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2010 oleh Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu. Meskipun sejak 3 Maret 2010 Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010 sudah ditetapkan, tetapi baru diundangkan pada tanggal 31 Desember 2010 dan tercatat dalam Berita Negara Nomor 727, 2010.

Terbitnya Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010 didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: Pertama, bahwa salah satu indikator martabat suatu bangsa ditentukan dari akurasi hasil pengukuran, sehingga perlu meningkatkan kualitas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Kedua, bahwa akurasi hasil pengukuran perlu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang kemetrologian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kemetrologian. Ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu mengatur kembali mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kemetrologian.

Isu utama yang diangkat dan diatur di dalam Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010 adalah pentingnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kemetrologian serta teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kemetrologian. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Isu utama yang diangkat oleh Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010 selanjutnya dijabarkan ke dalam materi muatan

pengaturan. Permendag ini membagi ke dalam 14 (empat belas) bab, sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum, yang memuat mengenai beberapa definisi penting dalam Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010. Sebagai contoh, pemberian batasan pengertian (definisi mengenai sumber daya ketrologian dan pendidikan dan pelatihan ketrologian).

Bab II Tujuan dan Sasaran Diklat Ketrologian. Tujuan diarahkan pada 3 (tiga) hal penting yakni meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang ketrologian; membentuk kepribadian dan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tugas di bidang ketrologian secara profesional; memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, penyuluhan dan pengawasan serta pengelolaan standar dan laboratorium ketrologian untuk melindungi kepentingan umum; dan menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam menyelenggarakan kegiatan ketrologian untuk mewujudkan tertib ukur di segala bidang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Sementara sasaran diklat ketrologian adalah tersedianya SDM Ketrologian yang memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan jenis dan jenjang fungsional di bidang ketrologian.

Bab III Jenis Diklat Ketrologian. Pada bagian ini mengatur mengenai pembagian diklat ke dalam 2 jenis yakni diklat fungsional ketrologian dan diklat teknis ketrologian. Bab IV Penyelenggara Diklat Ketrologian yang menentukan bahwa penyelenggara diklat adalah Balai Diklat Metrologi.

Bab V Kurikulum Diklat Fungsional Ketrologian yang mengatur mengenai bentuk kurikulum dan organ yang diberikan wewenang untuk menetapkan kurikulum. Bab VI Persyaratan Peserta Diklat Fungsional Ketrologian mengatur persyaratan peserta diklat dari unsur pengamat tera, penera tingkat terampil, penera tingkat

ahli, pranata laboratorium kemetrolgian tingkat terampil, dan pranata laboratorium kemetrolgian tingkat ahli.

Bab VII mengatur mengenai Prosedur Penetapan Peserta Diklat Fungsional Kemetrolgian yang meliputi inventarisasi dan analisis kebutuhan diklat. Bab VIII Penyelenggaraan Diklat Fungsional Kemetrolgian mengatur mengenai tugas Balai Diklat Metrologi dan hal lain berkaitan dengan teknis penyelenggaraan diklat.

Bab IX mengatur tentang pengendali dan pembina diklat fungsional kemetrolgian yang diserahkan pada Direktur Metrologi. Bab X Evaluasi Diklat Fungsional Kemetrolgian yang meliputi pendalaman materi melalui kemampuan kognitif, keterampilan (skill) dan sikap perilaku.

Bab XI mengatur mengenai Kelulusan Dan Kompetensi Peserta Diklat Fungsional Kemetrolgian yakni berkaitan dengan hak peserta diklat jika dinyatakan lulus diklat. Bab XII mengatur tentang pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan/atau sumber lain yang sah. Bab XIII Ketentuan Peralihan dan Bab XIV Ketentuan Penutup.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: Pertama, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. Kedua, meneliti konsideran menimbang dengan ketentuan UU 12/2011. Ketiga, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. Keempat, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. Kelima, meneliti dan memastikan

bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti. Keenam, substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). Ketujuh, analisis sinkronisasi norma.

**a. Aspek Formil**

Secara kewenangan, Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri perdagangan. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, serta implementasi kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.. dst. Dengan demikian, pembentukan Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 sudah sesuai dengan kewenangan Menteri Perdagangan.

Berkaitan dengan kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, dapat dinyatakan bahwa materi yang diatur sudah sesuai dengan bentuk dan jenis peraturan Menteri Perdagangan.

Sementara yang berkaitan dengan struktur/kerangka peraturan utamanya yang berkaitan dengan kesesuaian antar bagian dalam peraturan, ditemukan bahwa judul lampiran sebagaimana yang tertulis di dalam norma tidak sesuai dengan lampirannya. Permendag ini hanya memiliki 2 (dua) lampiran tetapi di dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Permendag disebutkan frasa “Lampiran VI” dan “Lampiran VII”, yang sejatinya tidak ada di dalam naskah permendag dan lampirannya.

Pada aspek formil ini, Peneliti juga menemukan ada irisan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 69/M-

DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetropolitan. Ke depan, perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan kedua peraturan ini di dalam 1 (satu) peraturan yang baru.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 menemukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, penulisan judul tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan. Semestinya penulisan judul peraturan perundang-undangan cukup memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, pada bagian konsideran perlu disesuaikan. Peneliti menemukan bahwa bagian konsideran huruf c terasa mubazir karena masih ada rumusan di dalam pertimbangan huruf d. Kedua pertimbangan ini (huruf c dan d) sejatinya dapat disatukan sehingga lebih sederhana. Selain itu perlu dipertimbangkan untuk memasukkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan sebagai konsideran. Pasal 3 Perpres dimaksud berbunyi: *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di*

*bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas”.*

*Ketiga*, beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum telah mengalami perubahan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- 2) Beberapa PP telah dicabut dengan PP No. 11 Tahun 2017 *jo* PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yakni:
  - a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya dengan PP No. 72 Tahun 2019.
- 4) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil kurang tepat dijadikan sebagai dasar hukum.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II kurang tepat dijadikan sebagai dasar hukum.
- 6) Beberapa keputusan menteri juga kurang tepat menjadi dasar hukum, seperti:

- a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 dan perubahannya;
- b) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 dan perubahannya;
- c) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002;
- d) Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 435/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor 23 Tahun 2003;
- e) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 539/MPP/Kep/9/2003;
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2008 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolagian sudah dicabut

*Keempat*, berkaitan dengan bahasa yang digunakan, Peneliti menemukan beberapa penulisan norma yang tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan lampirannya. Sebagai contoh, Penulisan frasa “terdiri dari” dalam beberapa pasal kurang tepat. Frasa yang tepat digunakan adalah “terdiri atas”.

*Kelima*, berkaitan dengan perumusan norma. Peneliti menemukan adanya norma yang sulit dipahami. Sebagai contoh, rujukan pasal yang cukup panjang sehingga menyulitkan pembaca untuk langsung memahami (Pasal 7 dan Pasal 6). Temuan lainnya, Pasal 9 ayat (5) apakah hanya perubahan kurikulum saja yang harus ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal? Bagaimana dengan kurikulum yang tidak mengalami perubahan? Peneliti juga menemukan penamaan judul Bab V “Kurikulum Diklat Fungsional Kemetrolagian” terasa tidak mampu mengakomodir ketentuan Pasal 10 yang mengatur mengenai metode diklat.

*Keenam*, pada saat meneliti substansi rumusan batang tubuh Peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pada bagian jenis diklat kemetrolagian (Bab III), disebutkan ada 2 (dua) jenis diklat yakni diklat fungsional dan diklat teknis. Pengaturan mengenai diklat fungsional dituangkan dalam beberapa bab sementara tidak demikian dengan pengaturan mengenai diklat teknis.
- 2) Penormaan diklat teknis terasa sangat minim jika dibandingkan dengan diklat fungsional.
- 3) Bab VI (Persyaratan Peserta) dan VII (Prosedur Penetapan Peserta) sebaiknya digabung dalam 1 bab.
- 4) Bab IX (Pengendali Dan Pembina Diklat Fungsional Kemetrolagian) sebaiknya diturunkan posisinya menjadi tepat di atas bab yang mengatur mengenai pembiayaan.
- 5) Rumusan norma “bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat” dalam Pasal 11, apa penjelasan argumentasinya? Apakah ketentuan dimaksud tidak menghalangi hak?
- 6) Kata “jika” dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan b sebaiknya diganti dengan kata “dalam hal”.
- 7) Bab IX tentang Pengendali Dan Pembina Diklat Fungsional Kemetrolagian tidak spesifik mengatur mengenai penyelenggaraan Diklat Kemetrolagian.
- 8) Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 tidak relevan karena berkaitan dengan kelembagaan. Oleh karenanya semakin relevan untuk menyatukan Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010 dengan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014. Penyatuan kedua permendag ini semakin beralasan jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 Permendag 07/M-DAG/PER/3/2010 yang menyatakan: “**Pendidikan dan pelatihan kemetrolagian** yang selanjutnya disebut diklat kemetrolagian adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar **dalam rangka meningkatkan** pengetahuan, kemampuan, keterampilan, keahlian, dan/atau sikap dan perilaku **SDM Kemetrolagian**”.

*Ketujuh*, pada saat menganalisis sinkronisasi norma Peneliti menemukan bahwa beberapa bagian yang diatur dalam Permendag ini beririsan dengan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014, seperti yang terlihat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan penulisan nomor lampiran tidak sesuai dengan kenyataannya.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) penulisan judul tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan;
  - 2) beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum telah mengalami perubahan;
  - 3) beberapa penulisan norma yang tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011;
  - 4) adanya norma yang sulit dipahami;
  - 5) beberapa bagian yang diatur dalam Permendag ini beririsan dengan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014.

### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu disusun peraturan baru yang disesuaikan dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
- b. Diperlukan penyederhanaan dengan menyatukan Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010 dengan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Perdagangan. Alternatif judul untuk Peraturan Menteri yang akan

dibentuk misalnya: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun 202.. tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrolgian”, yang memuat beberapa bagian sebagai berikut:

- 1) Lingkup SDM Kemetrolgian
- 2) Tugas dan fungsi SDM Kemetrolgian
- 3) Persyaratan/Kualifikasi SDM Kemetrolgian
- 4) Peningkatan Kapasitas SDM Kemetrolgian, melalui Bimtek dan Diklat Kemetrolgian
- 5) Persyaratan.

## **B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/10/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 63/M-DAG/PER/10/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian (Permendag No. 63/M-DAG/PER/10/2012) ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2012 oleh Menteri Perdagangan RI kala itu, Gita Irawan Wirjawan. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara. Pada bagian akhir dokumen yang diterima oleh Peneliti tertulis “sesuai dengan aslinya” dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan, lengkap dengan stempel Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI.

Terbitnya Permendag No. 63/M-DAG/PER/10/2012 kebutuhan perlunya perubahan Permendag 07/M-DAG/PER/3/2010 karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat itu. Secara rinci terbitnya Permendag dimaksud didasarkan pada 2 (dua) pertimbangan pokok, yakni: Pertama, bahwa dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang kemetrolgian yang berorientasi pada pelayanan, penyuluhan dan

pengawasan serta pengelolaan standar dan laboratorium kemetrolagian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan usia, kewenangan pembentukan Tim Teknis Uji Kompetensi dan masa berlaku sertifikat kompetensi. Kedua, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolagian.

Isu utama perubahan Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 melalui Permendag No. 63/M-DAG/PER/10/2012 adalah penyesuaian terhadap persyaratan usia, kewenangan pembentukan Tim Teknis Uji Kompetensi dan masa berlaku sertifikat kompetensi. Permendag No. 63/M-DAG/PER/10/2012 mengubah 4 (empat) pasal dan menambah/menyisipkan 1 (satu) pasal.

Pasal-pasal dalam Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 yang diubah oleh Permendag No. 63/M-DAG/PER/10/2012 antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 11 huruf a angka 4, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, dan huruf e angka 3;
- b. Pasal 32;
- c. Pasal 33; dan
- d. Pasal 34.

Sedangkan pasal baru yang ditambahkan/disisipkan adalah Pasal 36A yang ditambahkan/disisipkan di antara Pasal 36 dan Pasal 37. Pasal 36A mengatur peralihan pasca terbitnya Permendag No. 63/M-DAG/PER/10/2012 yakni berkaitan dengan penerbitan STTP dan sertifikat uji kompetensinya.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 63/M-DAG/PER/10/2012 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul

dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Ketiga*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Keempat*, meneliti substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). *Kelima*, analisis sinkronisasi norma.

#### **a. Aspek Formil**

Secara kewenangan, Permendag No. 63/M-DAG/PER/10/2012 dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri perdagangan. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, serta implementasi kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.. dst. Dengan demikian, pembentukan Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 sudah sesuai dengan kewenangan Menteri Perdagangan.

Berkaitan dengan kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, dapat dinyatakan bahwa materi yang diatur sudah sesuai dengan bentuk dan jenis peraturan Menteri Perdagangan. Cara penulisan perubahan pasal juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada bagian Lampiran II angka 230 sampai dengan angka 235.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil Permendag No. 63/M-DAG/PER/10/2012 menemukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, penulisan judul masih mengikuti pola permendag yang lama (Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010) sehingga tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan. Semestinya penulisan judul peraturan perundang-undangan cukup memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum telah mengalami perubahan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- 2) Beberapa Peraturan Pemerintah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yakni:
  - a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak relevan mengingat adanya perubahan atas UU Pemerintahan Daerah melalui Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan beberapa kali perubahannya.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya dengan PP No. 72 Tahun 2019.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II dan beberapa Keputusan Menteri Perdagangan, kurang tepat dijadikan sebagai dasar hukum.

*Ketiga*, berkaitan dengan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara, Peneliti menemukan beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum tidak menampilkan catatan penempatan pada lembaran/berita negara. Beberapa contoh yang dapat disajikan, antara lain:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; dan
- 2) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011.

*Keempat*, Peneliti juga menemukan ada irisan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian. Ke depan, perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan kedua peraturan ini di dalam 1 (satu) peraturan yang baru.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materilil Permendag No. 63/M-DAG/PER/10/2012 di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, pembentukan Permendag sudah sesuai kewenangan dan penulisan judul belum sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) penulisan judul tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan;
  - 2) beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum telah mengalami perubahan;
  - 3) menemukan beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum tidak menampilkan catatan penempatan pada lembaran/berita negara;
  - 4) beberapa bagian yang diatur dalam Permendag ini beririsan dengan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu disusun peraturan baru yang disesuaikan dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
- b. Diperlukan penyederhanaan dengan menyatukan Permendag No. 63/M-DAG/PER/10/2012 tentang Perubahan Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010 ini dengan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Perdagangan. Alternatif judul untuk Peraturan Menteri yang akan dibentuk misalnya: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun 202.. tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrolgian”, yang memuat beberapa bagian sebagai berikut:
  - 1) Lingkup SDM Kemetrolgian
  - 2) Tugas dan fungsi SDM Kemetrolgian
  - 3) Persyaratan/Kualifikasi SDM Kemetrolgian

- 4) Peningkatan Kapasitas SDM Kemetrolgian, melalui Bimtek dan Diklat Kemetrolgian
- 5) Persyaratan.

**C. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Perdagangan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri**

**1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Perdagangan Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri (Permendag No. 09/M-DAG/PER/3/2010) ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2010 oleh Menteri Perdagangan RI kala itu, Mari Elka Pangestu. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara. Pada bagian akhir dokumen yang diterima oleh Peneliti tertulis “sesuai dengan aslinya” dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan, lengkap dengan stempel Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI.

Terbitnya Permendag No. 09/M-DAG/PER/3/2010 kala itu dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan luar negeri sehingga perlu dirumuskan kembali organisasi dan tata kerja atase perdagangan di luar negeri. Berdasarkan hal di atas, dapat ditemukan bahwa isu utama Permendag No. 09/M-DAG/PER/3/2010 adalah pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja atase perdagangan pada perwakilan RI di luar negeri.

Isu utama sebagaimana dimaksud selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa bab dalam Permendag No. 09/M-DAG/PER/3/2010 sebagai berikut:

Bab I mengatur mengenai kedudukan atase perdagangan. Pada bab ini ditegaskan posisi atase perdagangan yang merupakan bagian dari perwakilan Indonesia di luar negeri yang memperoleh status diplomatik dari Menteri Luar Negeri.

Bab II mengatur mengenai tugas dan fungsi atase perdagangan. Tugas pokok atase perdagangan adalah membantu Kepala Perwakilan

untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara penerima. Berkenaan dengan tugas dimaksud, atase perdagangan menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendag No. 09/M-DAG/PER/3/2010.

Bab III mengatur mengenai tata kerja. Pada bagian ini diatur mengenai kewajiban atase untuk menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia di luar negeri. Selain itu, juga mengatur mengenai kewajiban bagi atase perdagangan untuk senantiasa berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan.

Bab IV mengatur mengenai kepegawaian. Pada bagian ini diatur mengenai status atase perdagangan berikut persyaratan yang harus dipenuhi.

Bab IV mengatur tentang pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Peneliti menemukan penulisan Bab IV sebanyak 2 (dua) kali dengan judul masing-masing yang berbeda.

Bab V mengenai laporan yang pada prinsipnya berisi kewajiban bagi atase perdagangan untuk menyampaikan laporan bulanan dan laporan tahunan kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. Terakhir, Bab VI yang berisi ketentuan penutup. Bab ini mengatur pencabutan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 517/MPP/Kep/8/2003 tentang Tugas dan Fungsi Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Luar Negeri.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 09/M-DAG/PER/3/2010 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang

dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, memeriksa konsideran menimbang. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Keempat*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Kelima*, meneliti perumusan norma. *Keenam*, meneliti substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat).

**a. Aspek Formil**

Penelitian pada aspek kewenangan menemukan bahwa pembentukan Permendag No. 09/M-DAG/PER/3/2010 tidak tepat karena adanya Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Jauh sebelum diterbitkannya Permendag Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 ini, ditemukan telah ada produk hukum yang mengatur mengenai atase teknis yang merupakan bagian dari Organisasi Perwakilan Republik Indonesia yang tertuang di dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Keppres ini mengatur pula mengenai susunan organisasi perwakilan diplomatik RI di luar negeri yang salah satunya menyangkut kedudukan atase.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Keppres 108 Tahun 2003 ini, susunan organisasi perwakilan diplomatik terdiri dari:

- 1) Unsur Pimpinan, yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia, dan Kuasa Usaha Tetap, yang disebut dengan Kepala Perwakilan Diplomatik;
- 2) Unsur Pelaksana, yaitu:
  - a) Pejabat Diplomatik; dan Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis pada Perwakilan Diplomatik tertentu;
  - b) Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan Diplomatik.

Berdasarkan ketentuan di atas, atase perdagangan dapat dikualifikasi sebagai atase teknis sehingga pengaturan susunan organisasi atase perdagangan di dalam Permendag menjadi tidak relevan.

Meskipun Keppres dimaksud masih dalam format/bentuk *beschikking* namun karena materi di dalam Keppres masih relevan, maka Keppres dimaksud dapat dijadikan referensi. Oleh karenanya, patut direkomendasikan pencabutan Permendag Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 karena secara substansial sudah diatur di dalam Keppres 108 Tahun 2003.

Selain itu, kewenangan untuk menetapkan adanya atase perdagangan merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Keppres 108 Tahun 2003. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keppres dimaksud berbunyi: *“Menteri Luar Negeri atas usul Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat menetapkan adanya jabatan Atase Pertahanan dan/atau jabatan Atase Teknis pada Perwakilan Diplomatik tertentu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan dengan memperhatikan misi dan kebutuhan”*. Hal demikian juga diperkuat dengan rumusan Pasal 15 ayat (2) Keppres No. 108 Tahun 2003 yang berbunyi: *“Atase Pertahanan, Atase Teknis, dan Staf Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen”*.

Berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan, ditemukan bahwa Permendag Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 tidak memasukkan Keppres 108 Tahun 2003 di dalam dasar hukum. Sementara itu, menurut Peneliti, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II tidak tepat dijadikan sebagai dasar hukum. Demikian pula dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

517/MPP/Kep/8/2003 Tentang Tugas dan Fungsi Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Luar Negeri sebagai produk hukum yang dicabut oleh Permendag ini tidak relevan jika dimasukkan sebagai dasar hukum

Terakhir, berkaitan dengan struktur/kerangka, ditemukan bahwa Bab IV tertulis 2 (dua) kali dengan judul bab yang berbeda sehingga membingungkan pembaca. Penulisan kedua Bab IV dimaksud yakni berupa ketentuan mengenai: 1) Kepegawaian; dan 2) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

**b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil Permendag Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 menemukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, penulisan judul tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan. Semestinya penulisan judul peraturan perundang-undangan cukup memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum perlu diberikan catatan sebagai berikut:

- 1) Permendag Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 tidak memasukkan Keppres 108 Tahun 2003 di dalam dasar hukum.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II tidak tepat dijadikan sebagai dasar hukum;
- 3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 517/MPP/Kep/8/2003 Tentang Tugas dan Fungsi Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Luar Negeri sebagai produk hukum yang dicabut oleh Permendag ini tidak relevan jika dimasukkan sebagai dasar hukum;

*Ketiga*, berkaitan dengan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara, Peneliti menemukan semua peraturan yang menjadi dasar hukum tidak menampilkan catatan penempatan pada lembaran/berita negara.

*Keempat*, pada bagian pemeriksaan rumusan norma, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Permendag ini tidak memuat ketentuan umum, padahal ditemukan terdapat rumusan norma yang berisi definisi.
- 2) Beberapa materi muatan di dalam Permendag membutuhkan definisi seperti definisi mengenai: atase, Pusat Promosi Perdagangan Indonesia,
- 3) Rumusan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “*Atase Perdagangan, yang selanjutnya disebut Atase, adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan yang ditempatkan di perwakilan tertentu untuk melaksanakan urusan perdagangan antara Indonesia dengan Negara Penerima dan negara lain yang menjadi wilayah akreditasi perwakilan tersebut*” semestinya dimasukkan sebagai bagian dari ketentuan umum.

*Kelima*, pada pemeriksaan batang tubuh, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) *Secara umum, substansi materi Permendag ini sudah diakomodir di dalam Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.*
- 2) *Rumusan ketentuan Pasal 4 Permendag potensial bertentangan dengan Keppres No. 108 Tahun 2003 dan membebani APBN. Ketentuan* sebagaimana dimaksud berbunyi:
  - a) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Atase dapat dibantu Pembantu Atase.
  - b) Pembantu Atase merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk diperbantukan pada Kementerian Luar Negeri sebagai unsur pelaksana dalam rangka membantu Atase pada Perwakilan Republik Indonesia.
- 3) *Ketentuan Pasal 7 yang mengatur mengenai persyaratan sudah tidak relevan terlebih setelah terbitnya Peraturan Menteri*

Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

- 4) Rumusan *Pasal* 1 ayat (3) Permendag ini membingungkan dan menjadikan dobel pertanggungjawaban. Hal ini sebagaimana terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) Permendag yang berbunyi: “Atase bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan dan Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang potensial bertentangan dengan rumusan Pasal 22 ayat (1) Keppres 108 Tahun 2003 yang berbunyi: “Atase Pertahanan, Atase Teknis dan Staf Teknis secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan”.

*Keenam*, secara substansial, materi muatan Permendag ini sudah diatur dengan Keppres 108 Tahun 2003. Selain itu, beberapa pengaturan lain juga sejatinya telah diakomodir dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, pembentukan Permendag ini tidak tepat karena adanya Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003. Selain itu, ditemukan pula kesalahan penulisan judul bab.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) penulisan judul tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan;
  - 2) beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum tidak relevan;
  - 3) semua peraturan yang menjadi dasar hukum tidak menampilkan catatan penempatan pada lembaran/berita negara;

- c. terdapat temuan berkaitan dengan substansi dan batang tubuh norma yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan agar Permendag Nomor 09/M-DAG/PER/3/ 2010 karena substansinya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

### **D.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri**

#### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri (Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010) ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2010 oleh Menteri Perdagangan RI, Mari Elka Pangestu. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara. Pada bagian akhir dokumen yang diterima oleh Peneliti hanya tertulis “Salinan sesuai dengan aslinya”.

Terbitnya Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) dalam melakukan kegiatan promosi, penetrasi pasar, pelayanan informasi pasar dan advokasi bisnis di luar negeri agar ekspor barang dan jasa non migas dapat meningkat.

Isu utama yang diangkat oleh Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 mengatur mengenai uraian tugas pusat promosi perdagangan indonesia di luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor komoditi barang dan jasa di luar minyak dan gas bumi. Ruang lingkup pengaturan dalam Permendag ini yakni:

- a. Ketentuan Umum, yang memuat mengenai beberapa definisi penting dalam Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010.

- b. Kedudukan ITPC.
- c. Tugas dan fungsi ITPC.
- d. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ITPC
- e. Pengelolaan atas laporan keuangan.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti konsideran menimbang dengan ketentuan UU 12/2011. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Keempat*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Kelima*, meneliti dan memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti. *Keenam*, substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). *Ketujuh*, analisis sinkronisasi norma.

### **a. Aspek Formil**

Secara kewenangan, Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 dibentuk dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) agar ekspor barang dan jasa non migas dapat meningkat, sebagaimana telah dinyatakan secara jelas dalam konsideran permendag ini. Dengan demikian, pembentukan Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 telah sesuai dengan kewenangan Menteri Perdagangan.

Berkaitan dengan kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, dapat dinyatakan bahwa materi yang diatur sudah sesuai dengan bentuk dan jenis peraturan Menteri Perdagangan.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 terdiri atas 6 (enam) dasar hukum, yang 5 (lima) di antaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 1) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2008 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, beserta beberapa perubahannya lainnya.
- 2) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2009 dan Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 3) Keputusan Presiden No. 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dinilai tidak tepat untuk dimasukkan sebagai dasar hukum karena tidak ada relevansinya dengan materi dalam peraturan. Keputusan Presiden ini merupakan instrumen hukum “sekali selesai” atau “sekali jadi” (einmalig).
- 4) Beberapa keputusan menteri juga kurang tepat menjadi dasar hukum, seperti:
  - a) Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor SKB 1016/OR/VII/82/01 dan Nomor 246/KPB/VII/82, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi Perdagangan Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

- b) Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2009 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permendag No. 80 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang uraian tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di luar negeri. Penulis juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam bagian Peraturan Menteri Perdagangan ini.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 menemukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, penulisan judul peraturan yang tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan. Semestinya penulisan judul peraturan perundang-undangan cukup memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

*Ketiga*, berkaitan dengan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara, Peneliti menemukan dalam Permendag ini tidak menampilkan catatan penempatan pada lembaran/berita negara.

*Keempat*, Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 telah mengalami perubahan dan menjadi satu kesatuan dengan Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center) di Luar Negeri.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang tidak sesuai standar yang telah diatur dalam Permendag 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan tidak sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Temuan hasil legal audit tidak secara signifikan berdampak pada implementasi permendag terkait. Hal ini telah pula terkonfirmasi berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* bahwa tidak ditemukan permasalahan implementasi Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 yang mengatur mengenai pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- d. Belum dicantumkan nomor tambahan berita negara;
- e. Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 telah mengalami perubahan dan menjadi satu kesatuan dengan Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang

Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- b. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan standar yang telah diatur dalam Permendag 62/M-DAG/PER/8/2017 dan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri.
- c. Idealnya materi dalam Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 dilakukan simplifikasi dengan materi dalam Permendag Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri, yakni dengan melakukan pengaturan kembali disesuaikan dengan Permendag No. 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
- d. Memastikan nomor Lembaran/ tambahan Berita Negara supaya dituliskan.

### **E. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri**

#### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade*

*Promotion Center*) di Luar Negeri (Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010) ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2010 oleh Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara. Pada bagian akhir dokumen yang diterima oleh Peneliti hanya tertulis “Salinan sesuai dengan aslinya”.

Terbitnya Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di luar negeri, dengan melakukan perubahan terhadap Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri.

Isu utama dalam Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 adalah merubah beberapa ketentuan dalam Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri yakni pada bagian rencana anggaran pendapatan dan belanja ITPC (Pasal 7), dan pengelolaan atas laporan keuangan (Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12).

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti konsideran menimbang dengan ketentuan UU 12/2011. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Keempat*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Kelima*, meneliti dan memastikan bahasa yang

digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti. *Keenam*, substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). *Ketujuh*, analisis sinkronisasi norma.

**a. Aspek Formil**

Pembentukan Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) serta bertujuan agar pelaksanaan tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) dapat meningkat dan lebih efektif. Oleh karena itu, perubahan terhadap Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 dengan menetapkan Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 telah sesuai dengan kewenangan pembentukan peraturan.

Berkaitan dengan kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, dapat dinyatakan bahwa materi yang diatur sudah sesuai dengan bentuk dan jenis peraturan Menteri Perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 terdiri atas 7 (tujuh) dasar hukum, yang 5 (lima) di antaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 1) Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2008 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, beserta beberapa perubahannya lainnya.
- 2) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2009 dan Perpres

- No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 3) Keputusan Presiden No. 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II dinilai tidak tepat untuk dimasukkan sebagai dasar hukum karena tidak ada relevansinya dengan materi dalam peraturan. Keputusan Presiden ini merupakan instrumen hukum “sekali selesai” atau “sekali jadi” (*einmalig*).
  - 4) Beberapa keputusan menteri juga kurang tepat menjadi dasar hukum, seperti:
    - a) Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor SKB 1016/OR/VII/82/01 dan Nomor 246/KPB/VII/82, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi Perdagangan Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Keputusan ini tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum karena bersifat *beschikking*.
    - b) Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2009 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permendag No. 80 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang perubahan uraian tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di luar negeri. Penulis juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam bagian Peraturan Menteri Perdagangan ini yang bertentangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 menemukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, penulisan judul peraturan yang tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan. Semestinya penulisan judul peraturan perundang-undangan cukup memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

*Ketiga*, berkaitan dengan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara, Peneliti menemukan dalam Permendag ini tidak menampilkan catatan penempatan pada lembaran/berita negara.

*Keempat*, materi dalam Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan materi dalam Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (Indonesian Trade Promotion Center) di Luar Negeri.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang tidak sesuai standar yang telah diatur dalam Permendag 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan tidak sesuai dengan

standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- c. Temuan hasil legal audit tidak secara signifikan berdampak pada implementasi permendag terkait. Hal ini telah pula terkonfirmasi berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* bahwa tidak ditemukan permasalahan implementasi Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 yang mengatur mengenai pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan, permasalahan hanya terkait penulisan nomenklatur peraturan yang masih menggunakan format penulisan yang tidak sesuai standar.
- d. Belum dicantumkan nomor tambahan berita negara.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- b. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan standar yang telah diatur dalam Permendag 62/M-DAG/PER/8/2017 dan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri.
- c. Idealnya materi dalam Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 dilakukan simplifikasi dengan materi dalam Permendag Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri, yakni dengan melakukan pengaturan kembali disesuaikan dengan Permendag No. 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

d. Memastikan nomor Lembaran/ tambahan Berita Negara supaya dituliskan.

**F. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di TAIPEI**

**1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011) ditetapkan pada tanggal 26 April 2011 oleh Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu. Meskipun sejak 26 April 2011 Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sudah ditetapkan, tetapi baru diundangkan pada tanggal 20 Juni 2011 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 353, 2011. Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 pada tahun 2018 mengalami perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Permendag No. 90/2018) yang ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2018 oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Meskipun sejak 24 Agustus 2018 sudah ditetapkan, tetapi baru diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Widodo Ekatjahjana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tercatat dalam Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1157.

Terbitnya Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 kala itu dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan hubungan ekonomi, perdagangan dan pelayanan di bidang Perlindungan Warga negara Indonesia dan Penerangan Sosial Budaya di Taiwan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. Pembentukan Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 telah menyempurnakan Keputusan Menteri

Perdagangan Nomor 303/KP/XI/94 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 38.1/M-DAG/PER/8/2009, sedangkan pembentukan Permendag No. 90/2018 telah menyempurnakan Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 agar Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dapat tertata dengan baik.

Berdasarkan konsideran yang ada, terlihat bahwa isu utama dalam Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 adalah mengatur mengenai penataan kembali organisasi dan tata kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI). Penjabaran atas isu utama ini terjabarkan dalam beberapa bab dalam Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 sebagai berikut:

Bab I mengatur mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI), Bab II mengatur tentang susunan organisasi KDEI, Bab III mengatur mengenai eselonisasi, pengangkatan dan pemberhentian pejabat KDEI, Bab IV mengatur mengenai pembiayaan KDEI, Peneliti menemukan pada Bab V tidak tercantum (tidak ada) dalam Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 maupun dalam Permendag No. 90/2018, Bab VI mengatur mengenai Tata Kerja organisasi KDEI, Bab VII mengatur mengenai pengawasan dalam hal pelaksanaan tugas KDEI, Bab VIII mengatur mengenai ketentuan penutup. Permendag No. 90/2018 mengubah 5 (lima) pasal dan menambah/menyisipkan 2 (dua) pasal.

Pasal-pasal dalam Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 4;
- b. Pasal 7;
- c. Pasal 8;
- d. Pasal 9; dan
- e. Pasal 10.

Sedangkan pasal baru yang ditambahkan/disisipkan adalah Pasal 16A yang ditambahkan/disisipkan di antara Pasal 16 dan Pasal 17. Pasal 16A mengatur tugas Bidang Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Penerangan Sosial Budaya. Pasal 18A yang ditambahkan/disisipkan di antara Pasal 18 dan Pasal 19. Pasal 18 A mengatur tentang jumlah, tugas dan tanggung jawab Analis.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Ketiga*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Keempat*, meneliti substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). *Kelima*, analisis sinkronisasi norma.

### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 dalam rangka menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei agar pelayanan hubungan ekonomi, perdagangan dan pelayanan di bidang Perlindungan Warga negara Indonesia dan Penerangan Sosial Budaya di Taiwan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dapat meningkat dan tertata dengan baik. Oleh karena itu, Pembentukan Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 telah menyempurnakan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor

303/KP/XI/94 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 38.1/M-DAG/PER/8/2009, dan pembentukan Permendag No. 90/2018 telah menyempurnakan Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, telah sesuai dengan kewenangan pembentukan peraturan.

Berkaitan dengan kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, dapat dinyatakan bahwa materi yang diatur dalam Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 sudah sesuai dengan bentuk dan jenis peraturan Menteri Perdagangan. Cara penulisan perubahan pasal juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pada bagian Lampiran II angka 230 sampai dengan angka 235.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 terdiri atas 6 (enam) dasar hukum, yang 2 (dua) diantaranya sudah tidak berlaku dan dicabut dengan peraturan lain yang terbaru. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 1) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 2) Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dan diganti dengan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. *Kedua*, dalam kesesuaian antar bagian dalam peraturan, ditemukan terdapat kekeliruan dalam penulisan BAB, baik dalam Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 maupun dalam permendag perubahannya yakni Permendag No. 90/2018. Dalam Permendag tersebut setelah BAB IV tidak tercantum adanya BAB V, namun langsung tercantum BAB VI dengan urutan penulisan pasal yang sudah benar.

**b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 menemukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, penulisan judul masih mengikuti pola permendag yang lama (Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011) sehingga tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan. Semestinya penulisan judul peraturan perundang-undangan cukup memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

*Ketiga*, ditemukan beberapa penulisan kata hubung, penulisan tanda hubung dan penulisan tanda baca koma (,) dalam norma yang tidak sesuai dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai contoh, Penulisan frasa “non-pemerintah”

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kurang tepat. Frasa yang tepat digunakan adalah “nonpemerintah”.

*Keempat*, setelah dicermati substansi Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018, Peneliti menemukan adanya irisan dengan Permendag Nomor 91 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pejabat Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei terkait pengertian, organisasi dan tugas KDEI. Beberapa pasal dalam permendag ini memiliki materi yang sama dengan beberapa pasal dalam Permendag No. 91 Tahun 2018. Dengan demikian rumusan tentang uraian tugas pejabat KDEI idealnya dapat disatukan dalam satu pengaturan dengan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.

*Kelima*, Peneliti menemukan adanya irisan dengan Permendag RI Nomor 99/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. Materi Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 dan materi Permendag RI Nomor 99/M-DAG/PER/12/2014 saling melengkapi. Dengan demikian rumusan pedoman pengelolaan keuangan idealnya dapat disatukan di dalam satu pengaturan dengan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia.

*Keenam*, Peneliti juga menemukan adanya irisan dengan Permendag RI Nomor 338/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pembinaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. Materi Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 dan Permendag No. 338/M-DAG/KEP/5/2011 saling melengkapi. Idealnya dalam hal persyaratan menjadi pejabat KDEI dapat disatukan di dalam satu pengaturan dengan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia. Namun catatan terpentingnya adalah, wajib

disesuaikan dengan materi yang ada dalam Permendag RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri baik dalam hal persyaratan menjadi pejabat KDEI maupun dalam hal proses pelaksanaan seleksi menjadi pejabat KDEI yang sebelumnya belum diatur dalam Permendag No. 338/M-DAG/KEP/5/2011 untuk wajib disesuaikan dengan Permendag RI Nomor 13 Tahun 2021.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Berkaitan dengan struktur atau kerangka dalam peraturan, terdapat kekeliruan dalam penulisan BAB baik dalam Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011, maupun dalam permendag perubahannya yakni Permendag No. 90/2018. Dalam Permendag tersebut setelah BAB IV tidak tercantum adanya BAB V, namun langsung tercantum BAB VI. Sehingga perlu dilakukan perbaikan penulisan urutan bab dalam permendag ini.
- c. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar yang telah diatur dalam Permendag 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan belum sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Ditemukan beberapa penulisan kata hubung, penulisan tanda hubung dan penulisan tanda baca koma (,) dalam norma yang tidak sesuai dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;

- e. Ditemukan bahwa Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 terdapat irisan pengaturan dengan beberapa peraturan lain yakni Permendag RI Nomor 91 Tahun 2018, Permendag RI Nomor 99/M-DAG/PER/12/2014 dan Permendag RI Nomor 338/M-DAG/KEP/5/2011 sehingga layak dipertimbangkan agar kedua substansi dimaksud digabungkan dalam satu peraturan. Namun dalam hal persyaratan dan pelaksanaan seleksi untuk menjadi pejabat KDEI, wajib disesuaikan dengan materi yang ada dalam Permendag RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu disusun peraturan baru yang berisi norma-norma mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- b. Perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 dengan Permendag RI Nomor 91 Tahun 2018, Permendag RI Nomor 99/M-DAG/PER/12/2014 dan Permendag RI Nomor 338/M-DAG/KEP/5/2011 dalam satu peraturan menteri perdagangan yang baru.
- c. Jika rekomendasi nomor 2 di atas akan dilaksanakan, maka diusulkan judul Permendag baru yakni: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei”, dengan substansi yang mengatur mengenai:
  - 1) Organisasi KDEI, yang meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi;
  - 2) Uraian Tugas KDEI;

- 3) Hak Keuangan KDEI, yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pembiayaan pegawai, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan KDEI; dan
- 4) Pembinaan PNS KDEI, yang meliputi eselonisasi, persyaratan pejabat KDEI, pelaksanaan seleksi pejabat KDEI, prosedur pengangkatan dan penempatan pejabat KDEI, dan pemberhentian pejabat KDEI (wajib disesuaikan dengan materi yang ada dalam Permendag Nomor 13 Tahun 2021 sesuai amanat Pasal 21 Permendag Nomor 13 Tahun 2021).

## **G. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33/M-DAG/PER/10/2011 mengatur mengenai Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Permendag tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2011 oleh Gita Wirjawan selaku Menteri Perdagangan RI pada periode 2011 – 2014. Alasan pembentukan Permendag terkait penegakkan disiplin didasari dengan adanya unsur sosiologis yang tercantum pada dasar pertimbangan Permendag tersebut yaitu untuk meningkatkan penegakkan disiplin, profesionalisme, dan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara.

Hal pokok yang diatur di dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan diantaranya yaitu pertama, ketentuan mengenai hari kerja, jam kerja, dan administrator absensi. Dalam ketentuan ini telah diatur secara rinci mengenai hari kerja yang diawali dengan hari senin hingga hari kamis mulai pukul 08.30 – 17.00 dan khusus hari jum'at dimulai pada pukul 08.30 – 17.30 waktu setempat. Kemudian ketentuan mengenai absensi dilakukan dengan sistem absensi elektronik.

Kedua, ketentuan mengenai pelanggaran masuk kantor dan jam kerja serta jenis hukuman. Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 menyatakan bahwa terdapat lima bentuk pelanggaran masuk kantor dan ketentuan jam kerja serta jenis hukumannya yang dibagi ke dalam tiga tingkat yaitu ringan, sedang, dan berat. Ketiga jenis hukuman tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, ketentuan terkait pejabat dan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin di Kementerian Perdagangan.

Keempat, ketentuan mengenai uang makan dan uang lembur yang tidak diberikan kepada pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, izin, cuti, atau tanpa keterangan, pegawai yang dinas di luar satu hari atau lebih, dan pegawai yang melakukan perjalanan dinas sesuai SPPD. Kemudian dalam ketentuan penutup Permendag tersebut menyatakan bahwa Peraturan Menteri yang ditetapkan sebelum Permendag tersebut dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri dari analisis aspek formil dan materiil. *Pertama*, pada analisis aspek formil akan mengkaji mengenai kesesuaian Permendag tersebut dengan kewenangan pembentukan peraturan. Kemudian juga akan mengkaji mengenai kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Selain itu, analisis dalam aspek formil juga mengkaji mengenai ketentuan yang tercantum di dalam Permendag dengan peraturan yang lebih tinggi dan setingkat.

*Kedua*, pada analisis aspek materiil akan mengkaji mengenai rumusan norma dan hal-hal yang tercantum di dalam Permendag. Berikut hasil analisis kedua aspek di atas.

### **a. Aspek Formil**

Pembentukan Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan bertujuan agar meningkatkan penegakkan disiplin, profesionalisme, dan kinerja pegawai. Tujuan tersebut merupakan unsur sosiologis yang telah diatur di dalam dasar pertimbangan pembentukan Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011. Kemudian, materi muatan yang tercantum di dalam Permendag telah sesuai dengan bentuknya sebagai peraturan menteri. Namun dalam dasar hukum terdapat beberapa peraturan yang diperlukan penyesuaian kembali. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian Permendag dengan peraturan yang lebih tinggi:

- 1) Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan **belum sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**. Alasan ketidaksesuaian tersebut dikarenakan pada bulan Agustus 2021 telah terbit **PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**. Dalam ketentuan penutup yang tercantum pada Pasal 45 ayat (3) PP No. 94 Tahun 2021 menyebutkan bahwa jenis Hukuman Disiplin sedang yang diatur pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya PP mengenai Gaji dan Tunjangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sampai dengan hari ini, PP tersebut belum diatur, sehingga ketentuan mengenai Hukuman Disiplin Sedang masih sesuai dengan ketentuan yang diatur pada PP No. 53 Tahun 2010.
- 2) Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan **tidak sesuai dan tidak relevan** dengan **Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II**.

- 3) Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan **belum sesuai** dengan **Perpres No. 47 Tahun 2009** tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara **telah mengalami perubahan beberapa kali**, yakni:
- a) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011** Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - b) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - c) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011** Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - d) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013** Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - e) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014** Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - f) Setelah mengalami beberapa kali perubahan, Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara **telah dicabut oleh Perpres No. 7 Tahun 2015** tentang Organisasi Kementerian Negara.

- g) Kemudian Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh **Perpres No. 68 Tahun 2019**.
- h) Diundangkannya **Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara**.

Selanjutnya juga terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian Permendag dengan peraturan yang setingkat. Dalam hal ini Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan **Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan**. Hal tersebut dikarenakan Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Analisis aspek formil selanjutnya yaitu mengenai struktur atau kerangka Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Permendag tersebut telah sesuai dengan isi materinya yaitu dalam rangka meningkatkan penegakkan disiplin, profesionalisme, dan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan. Namun, **terdapat ketidaksesuaian** antar bagian dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011. Hal ini disebabkan karena Bab V dan Bab VII sudah tertuang pada Permendag, sedangkan **Bab VI yang memuat Pasal 9 dan Pasal 10 tidak ada dalam Permendag** tersebut. Kemudian terdapat satu dasar hukum yang berbentuk keputusan atau *beschikking* yaitu Keputusan Menteri Perdagangan No. 346/M-DAG/KEP/2008, sehingga dinilai tidak relevan dengan bentuk Permendag ini.

## **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan rumusan norma atau substansi yang terdiri dari kajian penggunaan bahasa baku dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil kajian menemukan beberapa hal diantaranya:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Adanya perubahan dasar hukum pada Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan mengakibatkan substansi atau materi yang tercantum di dalam Permendag telah diatur melalui dasar hukum yang lebih tinggi yaitu peraturan pemerintah.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 dapat disimpulkan bahwa pada aspek formil terdapat beberapa dasar hukum yang perlu untuk disesuaikan kembali. Di sisi lain perubahan dasar hukum tersebut juga mengakibatkan adanya substansi di dalam Permendag yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian perlu dikaji kembali terkait adanya pasal dan bab yang hilang pada Permendag tersebut. Terakhir, pada aspek materiil ditemukan bahwa penulisan judul perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **4. Rekomendasi**

Beberapa hasil analisis yang telah dijelaskan di atas menunjukkan adanya beberapa problematik dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Permasalahan mengenai hilangnya bab dan pasal-pasal mengakibatkan perlunya pengkajian kembali terkait materi di dalam Permendag tersebut. Namun, pengkajian kembali untuk membahas bab dan pasal yang hilang memerlukan waktu yang panjang. Padahal di sisi lain saat ini terdapat PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang memuat materi mengenai penegakkan disiplin PNS dan hal-hal apa saja yang termasuk ke dalam hukuman disiplin bagi PNS.

Pasal 6 PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS menyatakan bahwa *“ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PNS Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diatur dalam Peraturan Menteri”*. Kedua ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS tersebut merupakan materi muatan yang tercantum dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011. Namun setelah dilakukan *Focus Group Discussion* dengan Biro Hukum Kementerian Perdagangan pada bulan November lalu, maka kedua ketentuan telah diatur melalui Permendag No. 71 Tahun 2018 tentang Penerapan Jam Kerja dan Pedoman Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka rekomendasi yang tepat untuk Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 adalah dicabut. Hal ini bertujuan agar menyederhanakan regulasi.

## **H. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 mengatur mengenai Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Kementerian Perdagangan. Permendag tersebut ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2013 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan yaitu Gunaryo. Alasan pembentukan Permendag terkait pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar didasari dengan adanya unsur sosiologis yaitu untuk menertibkan administrasi dalam pemberian tugas belajar dan izin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara.

Hal pokok yang diatur di dalam Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 diantaranya yaitu: *Pertama*, menyusun rencana kebutuhan tugas belajar untuk PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian yang profesional. *Kedua*, penyelenggaraan tugas belajar dapat dilakukan di luar dan/atau di dalam negeri dalam bentuk pendidikan akademik. Dalam hal ini Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 juga mengatur secara rinci terkait sumber biaya untuk tugas belajar serta rincian kegunaan dari biaya tersebut.

*Ketiga*, Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 juga mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon pegawai tugas belajar. *Keempat*, ketentuan mengenai hak dan kewajiban bagi pegawai tugas belajar. *Kelima*, perjanjian tugas belajar yang berisi program pendidikan, batas waktu tugas belajar, lamanya ikatan dinas, penerapan peraturan disiplin PNS, dan besaran ganti rugi yang harus dibayar pegawai tugas belajar. *Keenam*, prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pegawai tugas belajar. *Ketujuh*, ketentuan mengenai pemberian dan perpanjangan tugas belajar. *Kedelapan*, aturan mengenai pembatalan keputusan. *Kesembilan*, aturan mengenai pengaktifan kembali bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar.

Hal-hal pokok yang kesebelas adalah terkait monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian bersama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan dan Biro Perencanaan. *Kedua belas*, ketentuan mengenai izin belajar.

Ketigabelas, aturan mengenai sanksi bagi PNS yang melanggar kewajiban. Terakhir yaitu mengenai ketentuan penutup yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 664/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 terdiri dari analisis aspek formil dan materiil. *Pertama*, pada analisis aspek formil akan mengkaji mengenai kesesuaian Permendag tersebut dengan kewenangan pembentukan peraturan. Kemudian juga akan mengkaji mengenai kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Selain itu, analisis dalam aspek formil juga mengkaji mengenai ketentuan yang tercantum di dalam Permendag dengan peraturan yang lebih tinggi atau setingkat.

*Kedua*, pada analisis aspek materiil akan mengkaji mengenai rumusan norma dan hal-hal yang tercantum di dalam Permendag. Berikut hasil analisis kedua aspek di atas.

### **a. Aspek Formil**

Pembentukan Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan bertujuan agar menertibkan administrasi dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar. Tujuan tersebut merupakan unsur sosiologis yang telah diatur di dalam dasar pertimbangan pembentukan Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013. Kemudian, materi muatan yang tercantum di dalam Permendag telah sesuai dengan bentuknya sebagai peraturan Menteri. Namun dalam dasar hukum terdapat beberapa peraturan yang diperlukan penyesuaian kembali. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian Permendag dengan peraturan yang lebih tinggi:

- 1) Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan **belum sesuai** dengan **PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah menjadi PP No. 15 Tahun 2012**. Alasan ketidaksesuaian tersebut karena PP No. 15 Tahun 2012 sudah diubah untuk yang kedelapan belas kalinya menjadi PP No. 15 Tahun 2019.
- 2) Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan **belum sesuai** dengan **PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketidaksiuaian tersebut dikarenakan PP No. 53 Tahun 2010 telah dicabut** dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan **tidak sesuai dan tidak relevan** dengan **Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II**.
- 4) Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan **belum sesuai** dengan **Perpres No. 47 Tahun 2009** tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara **telah mengalami perubahan beberapa kali**, yakni:
  - a) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011** Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - b) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011** Tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- c) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011** Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - d) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013** Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - e) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014** Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - f) Setelah mengalami beberapa kali perubahan, Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara **telah dicabut oleh Perpres No. 7 Tahun 2015** tentang Organisasi Kementerian Negara.
  - g) Kemudian Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh **Perpres No. 68 Tahun 2019**.
  - h) Diundangkannya **Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara**.
- 5) Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan **Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara**. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010 telah mengalami tujuh kali perubahan dan saat ini sudah **dinyatakan dicabut dan tidak berlaku** dengan rincian sebagai berikut:

- a) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2011** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- b) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2013** tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- c) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2013** tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- d) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2014** tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- e) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2014** tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- f) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014** tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Selanjutnya juga terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian Permendag dengan peraturan yang setingkat. Dalam hal ini Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan **Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/11/2010** tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Metrologi di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2012. Alasan ketidaksesuaian tersebut antara lain:

- 1) Terdapat kesalahan penulisan dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/**11**/2010. Sesuai dengan konsideran yang tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2012 (sebagai perubahan atas permendag sebelumnya), maka ditemukan bahwasanya peraturan yang benar adalah Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/**7**/2010.
- 2) Pada konsideran Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2012 juga dijelaskan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 **mengatur mengenai organisasi dan tata kerja kementerian perdagangan, bukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang metrologi di lingkungan kementerian perdagangan.**

Kemudian terdapat satu dasar hukum yang berbentuk keputusan atau *beschikking* yaitu Keputusan Menteri Perdagangan No. 444/M-DAG/KEP/7/2011, sehingga dinilai tidak relevan dengan bentuk Permendag ini.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan rumusan norma tau substansi yang terdiri dari kajian penggunaan bahasa baku dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil kajian menemukan beberapa hal diantaranya:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Pada saat dilaksanakan *Focus Group Discussion* dengan Kementerian Perdagangan bulan Oktober lalu, maka terdapat problematik dalam pengimplementasian pasal yang mengatur mengenai sanksi di dalam Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013. Salah satu perwakilan dari unit kepegawaian menyatakan bahwa sanksi yang diatur di dalam Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 dirasa terlalu berat sehingga seringkali tidak dilaksanakan.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil terdapat beberapa dasar hukum yang perlu untuk disesuaikan kembali. Selain itu, khusus dasar hukum berupa Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Metrologi di Lingkungan Kementerian Perdagangan perlu diperbaiki terkait penulisannya.
- b. Pada aspek materiil, perlu perbaikan dalam penulisan nomenklatur peraturan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Pada saat *Focus Group Discussion* ditemukan problematika pengimplementasian pasal mengenai sanksi.

### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 diantaranya:

- a. Melakukan penyesuaian peraturan dalam dasar hukum Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013. Kemudian terkait dengan dasar hukum yang berbentuk Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Metrologi di Lingkungan Kementerian Perdagangan perlu diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/8/2012.
- b. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- c. Perlu pengaturan kembali terkait ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi dalam Pasal 20 Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Ketentuan sanksi berupa pengembalian ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan 100% ketentuan masa ikatan dinas dinilai terlalu berat. Sehingga daripada norma tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka lebih baik ketentuan mengenai jumlah pengembalian ganti rugi ditetapkan di dalam perjanjian sebagaimana telah terlampir dalam Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013. Pengaturan sanksi di dalam perjanjian tugas belajar telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dimuat pada Pasal 12 Permendagri No. 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, calon pegawai izin belajar dengan pimpinan unit kerja dapat menyepakati ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian.

## **I. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia. Ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2014 oleh Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan RI.

Permendag tersebut diterbitkan atas dasar pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1291/M.PAN-RB/3/2013 perihal Penataan Organisasi Lembaga Non-Struktural (LNS) di Lingkungan Kementerian Perdagangan, sehingga perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kelola Anti Dumping Indonesia.

Alasan terbitnya Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan dasar yuridis kewenangan pembentukan permendag tersebut. Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Organisasi dan tata kerja KADI dan KPPI diatur dengan Peraturan Menteri”. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 29 PP No. 34/2011 bahwa yang dimaksud KADI yang merupakan singkatan dari Komite Anti Dumping Indonesia adalah komite yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka Tindakan Anti Dumping dan Tindakan Imbalan.

Isu utama dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia. Ruang lingkup pengaturan dalam Permendag ini terdiri atas:

- a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi;
- b. Susunan Organisasi;
- c. Pembiayaan;

#### d. Tata Kerja

Keseluruhan ruang lingkup sebagaimana disebut di atas merupakan gambaran mengenai isi Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014, yang terdiri atas bab-bab yakni:

- a. Bab I : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi;
- b. Bab II : Susunan Organisasi;
- c. Bab III : Pembiayaan;
- d. Bab IV : **Tidak tercantum**
- e. Bab V : Penutup;
- f. Bab VI : Tata Kerja.

## 2. Analisis

Analisis atas Permendag Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua aspek yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi berkaitan dengan rumusan norma atau isi peraturan terkait. Beranjak dari dua aspek tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

### a. Aspek Formil

Kewenangan pembentukan Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 didasarkan pada Pasal 96 ayat (3) PP 34/2011. Secara jelas dasar yuridis pembentukan Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 yang mengamanatkan Menteri Perdagangan untuk menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan terkait organisasi dan tata kerja Komite Anti Dumping Indonesia. Oleh karena itu, Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 telah sesuai dengan kewenangan pembentukan peraturan.

Bentuk atau jenis sebagaimana dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 telah sesuai dengan materi yang diatur mengenai pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan perundang-

undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 terdiri 7 (tujuh) dasar hukum, yang 2 (dua) diantaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014 tidak tepat dimasukkan kedalam dasar hukum karena bukan *regeling* dan sudah dibentuk produk hukum yang lebih baru.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia. Namun, terdapat kekeliruan terkait kesesuaian antar bagian dalam peraturan, dimana terdapat kesalahan urutan atau penulisan angka romawi bab. Penulis juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam bagian Peraturan Menteri Perdagangan ini yang bertentangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga

didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014, antara lain:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun adanya perubahan dasar hukum, namun perubahan tersebut tidak mengubah substansi Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 secara langsung.
- 3) Perlu adanya perubahan terkait penulisan urutan Bab dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014. Dalam Permendag tersebut setelah BAB III tertulis BAB VI yang kemudian dilanjutkan dengan BAB V, sehingga adanya kesalahan penulisan serta urutan yang seharusnya.
- 4) Pada Pasal 10 ayat (1) Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 tidak merinci secara detail pada ayat dan huruf yang dimaksud. Dimana Pasal 10 ayat (1) “Sub Komite Penyelidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4, ...” dimana Pasal 4 terdiri dari 2 ayat dan pada ayat (1) terdiri dari 4 huruf. Pada penjelasan pasal-pasal sebelumnya, pasal 4 dijelaskan secara rinci disertai dengan ayat beserta huruf, sebagai contoh pada Pasal 7 ayat (1) “Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c,...”
- 5) Adanya ketidaksesuaian antara Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 dengan PP No. 34 Tahun 2011. Dimana pada

Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 BAB I Kedudukan, tugas dan Fungsi Pasal 3 menyebutkan KADI memiliki 4 fungsi, Namun PP No. 34/2011 BAB VI Otoritas Penyelidikan, Pasal 94 ayat (3) KADI memiliki 5 fungsi. Fungsi yang tidak ada pada Permen No. 33/2014 yaitu terkait fungsi KADI dalam “membuat laporan hasil penyelidikan”. Sehingga hasil kajian menemukan adanya perubahan substansi, sehingga substansi Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

- 6) Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan ANggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia saling melengkapi dengan Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Temuan hasil legal audit tidak secara signifikan berdampak pada implementasi permendag terkait dalam hal kesalahan pada penulisan BAB.
- d. Pasal 10 ayat (1) Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 tidak merinci secara detail pada ayat dan huruf yang dimaksud.
- e. Pada temuan hasil legal audit menurut hemat penulis cukup berdampak pada implementasi Permendag terkait, dimana dalam

Permendag tersebut terdapat kekurangan satu fungsi KADI berdasarkan PP No. 34 Tahun 2011.

- f. Permendag 82/M-DAG/PER/10/2014 dengan Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 mengatur hal yang sama, kemudian kedua permendag tersebut idealnya dapat digabungkan dalam satu Permendag.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- b. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia.
- c. Perlu adanya penyesuaian urutan penulisan angka romawi Bab yang salah.
- d. Sebaiknya Pasal 10 ayat (1) dirinci menjadi “Sub Komite Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah ...”
- e. Menambahkan kembali fungsi KADI pada Permen 33/M-DAG/PER/6/2014 menjadi 5 fungsi sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2011.
- f. Permendag 82/M-DAG/PER/10/2014 dengan Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 mengatur hal yang sama, kemudian kedua permendag tersebut idealnya dapat digabungkan dalam satu Permendag. Usulan judul Permendag baru: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia”, dengan substansi yang mengatur mengenai:
  - 1) Kedudukan KADI,
  - 2) Susunan organisasi;

- 3) Uraian Tugas dan Fungsi KADI;
- 4) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat KADI;
- 5) Tata Kerja;
- 6) Pembiayaan; dan
- 7) Ketentuan Penutup.

## **J. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014) ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2014 oleh Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara. Pada bagian akhir dokumen yang diterima oleh Peneliti tertulis “salinan sesuai dengan aslinya” dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan, lengkap dengan stempel Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI.

Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 diterbitkan atas dasar amanat Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dan Surat Persetujuan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1291/M.PAN-RB/3/2013 perihal Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural (LNS) di Lingkungan Kementerian Perdagangan yakni dengan melakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Isu utama dalam Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 mengatur mengenai organisasi dan tata kerja komite pengamanan perdagangan indonesia yang mempunyai tugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh

industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor. Keseluruhan aturan mengenai organisasi dan tata kerja komite pengamanan perdagangan indonesia terangkum dalam Permendag ini dan tertuang dalam bab-bab yakni:

- a. Bab I : Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi;
- b. Bab II : Susunan Organisasi;
- c. Bab III : Pembiayaan;
- d. Bab IV : Tata Kerja;
- e. Bab V : Penutup.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, memeriksa konsideran menimbang. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan. *Keempat*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Kelima*, meneliti perumusan norma. *Keenam*, meneliti substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat).

### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dan Surat Persetujuan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1291/M.PAN-RB/3/2013 perihal Penataan Organisasi Lembaga

Non Struktural (LNS) di Lingkungan Kementerian Perdagangan yakni dengan melakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sebagaimana telah dinyatakan secara jelas dalam konsideran permendag ini. Oleh karena itu, Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 telah sesuai dengan kewenangan pembentukan peraturan.

Berkaitan dengan kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, dapat dinyatakan bahwa materi yang diatur sudah sesuai dengan bentuk dan jenis peraturan Menteri Perdagangan.

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 terdiri atas 7 (tujuh) dasar hukum, yang 2 (dua) diantaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan diubah melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keppres No. 8P Tahun 2014 tidak tepat untuk dijadikan sebagai dasar hukum karena tidak ada relevansinya dengan materi peraturan.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014, didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Penulis juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam bagian Peraturan Menteri Perdagangan ini yang bertentangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 menemukan beberapa hal sebagai berikut.

*Pertama*, penulisan judul masih mengikuti pola permendag yang lama (Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014) sehingga tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan. Semestinya penulisan judul peraturan perundang-undangan cukup memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya

*Ketiga*, ditemukan beberapa penulisan huruf kapital dalam permendag yang tidak sesuai dengan standar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

*Keempat*, berkaitan dengan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara, Peneliti menemukan dalam permendag ini belum dicantumkan catatan penempatan pada lembaran/berita negara.

*Kelima*, Peneliti juga menemukan ada irisan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Ke depan, perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan kedua peraturan ini di dalam 1 (satu) peraturan yang baru.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang tidak sesuai standar yang telah diatur dalam Permendag 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan tidak sesuai dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Ditemukan beberapa penulisan huruf kapital dalam permendag yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan standar ketentuan UU 12/2011.
- d. Belum dicantumkan nomor tambahan berita negara;
- e. Materi dalam permendag ini memiliki substansi yang sama dan saling melengkapi dengan Permendag RI Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- b. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan standar yang telah diatur dalam Permendag 62/M-DAG/PER/8/2017 dan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun .....

tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

- c. Idealnya materi dalam Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 dilakukan simplifikasi dengan materi dalam Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menjadi Peraturan Menteri Perdagangan yang baru. Usulan judul Peraturan Menteri Perdagangan yang baru yakni “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia”, dengan substansi yang mengatur mengenai:
- 1) Kedudukan KPPI,
  - 2) Susunan organisasi;
  - 3) Uraian Tugas dan Fungsi KPPI;
  - 4) Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat KPPI;
  - 5) Pembiayaan; dan
  - 6) Ketentuan Penutup.
- d. Memastikan nomor Lembaran/ tambahan Berita Negara supaya dituliskan.

## **K.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian (Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014) ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2014 oleh Menteri Perdagangan kala itu, Muhammad Lutfi. Pada bagian akhir dokumen yang diterima oleh Peneliti tertulis “sesuai dengan aslinya” dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan, lengkap dengan stempel Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI. Sementara nomor Berita Negara tidak ditemukan.

Terbitnya Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 dimaksudkan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrologian. Konsideran Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 menyatakan:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang metrologi legal guna mewujudkan tertib ukur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan untuk menghadapi perkembangan kegiatan kemetrologian perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia kemetrologian yang profesional berbasis kompetensi dalam jumlah yang memadai.
- b. Bahwa untuk menghadapi perkembangan kemetrologian, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya manusia kemetrologian sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian.

Isu utama yang diangkat dan diatur di dalam Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 adalah pentingnya pembaruan pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya manusia kemetrologian. Isu utama ini kemudian terjabarkan dalam 21 pasal. Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 tidak membagi batang tubuh ke dalam bab.

Pengaturan pengelolaan sumber daya kemetrologian dalam Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 meliputi: Jenis SDM Kemetrologian, Tugas SDM Kemetrologian, Persyaratan SDM Kemetrologian, dan Latar belakang SDM Kemetrologian.

Selanjutnya mengatur mengenai Pembinaan SDM Kemetrologian, bimbingan teknis, penyelenggara bimbingan teknis, dan pegawai berhak. Perihal Status Penera yang telah lulus diklat sampai tahun 2010 juga tidak luput dalam pengaturannya.

Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 juga mengatur mengenai Tata cara penetapan pegawai berhak, Uji kompetensi ulang pegawai berhak, serta Hak dan Kewajiban Pegawai Berhak. Selanjutnya mengatur pula Pencabutan penetapan Pegawai Berhak,

Penetapan kembali Pegawai Berhak, Kedudukan Pegawai Berhak, Pranata Laboratorium, Pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi, serta Pengamat Tera.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 difokuskan pada dua aspek, yakni aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua indikator yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi meliputi kegiatan: *Pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti konsideran menimbang dengan ketentuan UU 12/2011. *Ketiga*, memastikan ada tidaknya nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara. *Keempat*, meneliti dan memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti. *Kelima*, memeriksa kembali perumusan norma apakah mudah dipahami (jelas subjeknya, jelas predikatnya, dan jelas objeknya). *Keenam*, meneliti substansi rumusan batang tubuh rancangan peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat). *Ketujuh*, analisis sinkronisasi norma.

### **a. Aspek Formil**

Secara kewenangan, Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri perdagangan. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, serta implementasi kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib

ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.. dst. Dengan demikian, pembentukan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 sudah sesuai dengan kewenangan Menteri Perdagangan.

Berkaitan dengan kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, dapat dinyatakan bahwa materi yang diatur sudah sesuai dengan bentuk dan jenis peraturan Menteri Perdagangan.

Pada aspek formil, Peneliti juga menemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum sudah diubah atau dicabut. Beberapa diantara peraturan dimaksud perlu diberikan catatan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
- 2) Beberapa Peraturan Pemerintah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yakni:
  - a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sudah tidak relevan karena berlakunya UU Pemda yang baru.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya dengan PP No. 72 Tahun 2019.

5) Beberapa *beschikking* masih dijadikan sebagai dasar hukum.

Sementara yang berkaitan dengan struktur/kerangka peraturan utamanya yang berkaitan dengan kesesuaian antar bagian dalam peraturan, ditemukan bahwa judul lampiran sebagaimana yang tertulis di dalam norma tidak sesuai dengan lampirannya. Permendag ini hanya memiliki 2 (dua) lampiran tetapi di dalam Pasal 31 dan Pasal 32 Permendag disebutkan frasa “Lampiran VI” dan “Lampiran VII”, yang sejatinya tidak ada di dalam naskah permendag dan lampirannya.

Pada aspek formil ini, Peneliti juga menemukan ada irisan dengan Permendag No. 63/M-DAG/PER/10/2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian. Ke depan, perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan materi kedua peraturan ini di dalam 1 (satu) peraturan yang baru.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 menemukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, penulisan judul tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan. Semestinya penulisan judul peraturan perundang-undangan cukup memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan.

Kedua, pada bagian konsideran perlu disesuaikan. Konsideran huruf b Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 menyatakan: “bahwa untuk menghadapi perkembangan kemetrolgian, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya manusia kemetrolgian sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kemetrologian”. Konsideran huruf b ini akan lebih tepat jika diganti menjadi: “bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ....dst sehingga perlu diganti”.

*Ketiga*, beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum telah mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dalam temuan pada aspek formil di atas. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

*Keempat*, berkaitan dengan penulisan nomor lembaran atau berita negara. Peneliti menemukan beberapa dasar hukum yang digunakan belum dituliskan penomorannya pada lembaran/berita negara. Peraturan-peraturan yang tidak dituliskan penomorannya sebagaimana dimaksud antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/10/2012;
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012; dan
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

*Kelima*, berkaitan dengan bahasa yang digunakan, Peneliti menemukan penyebutan “Pegawai Berhak” kurang tepat. Dalam kajian kebijakan dan penyelenggaraan negara, pegawai tidak

dilekati dengan hak melainkan dilekati kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal di atas, Peneliti mengusulkan perlunya untuk meninjau ulang penyebutan “Pegawai Berhak” dimaksud yang selanjutnya diganti dengan “Pegawai yang Berwenang”. Pandangan ini didasarkan pada satu fakta yuridis bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal tidak menyebut secara spesifik “pegawai berhak” sebagai satu nomenklatur resmi. Jika frasa “pegawai berhak” merupakan nomenklatur resmi, maka sudah sepatutnya frasa dimaksud dimuat terlebih dahulu pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1981 dan dituliskan dalam format huruf kapital setiap awal kata pada pasal-pasal berikutnya.

*Keenam*, berkaitan dengan perumusan norma. Peneliti menemukan beberapa materi muatan dalam pasal atau ayat yang sulit dipahami. Temuan lainnya adalah norma dimaksud terkesan loncat (tidak sistematis/logis). Beberapa yang diketengahkan sebagai contohnya adalah sebagai berikut:

- 1) Rumusan norma di dalam beberapa ayat terlalu panjang dan menyulitkan pemahaman pembaca.
- 2) Ketentuan Pasal 9 ayat (1) terasa janggal karena “nyempil” (menyelinap) di antara ketentuan yang tidak padan/sejajar dengan ketentuan pada ayat-ayat yang lain dalam Pasal 9.
- 3) Beberapa bagian dalam Lampiran I berupa pengulangan atas bagian-bagian yang sudah dinyatakan dalam batang tubuh (pasal-pasal). Oleh karenanya, sebaiknya materi dalam Lampiran I dimasukkan menjadi bagian dalam batang tubuh.
- 4) Kata “menjustir” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sulit dipahami awam.
- 5) Apakah yang dimaksud “tanda” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e adalah “tanda pengenal”?

*Ketujuh*, pada saat meneliti substansi rumusan batang tubuh Peneliti menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 13 ayat (1) kata “berhak” lebih tepat jika diganti dengan kata “berwenang”.
- 2) Rumusan norma mengenai tata cara pencabutan status “Pegawai Berhak” tidak tepat dicantumkan dalam Lampiran II (ketentuan Pasal 14 ayat (5) ). Rumusan mengenai tata cara sangat potensial mengandung suatu norma sehingga hendaknya dimasukkan ke dalam norma batang tubuh.
- 3) Demikian pula berkaitan dengan tata cara penetapan kembali status “Pegawai Berhak” sebaiknya tidak dimuat dalam Lampiran III melainkan dimasukkan ke dalam norma batang tubuh.

*Kedelapan*, pada saat menganalisis sinkronisasi norma Peneliti menemukan *bahwa* beberapa bagian yang diatur dalam Permendag ini beririsan dengan Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010. Oleh karenanya kedua permendag ini sepatutnya disatukan dalam 1 (satu) permendag.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan penulisan judul peraturan belum sesuai dengan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, ditemukan pula beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum kurang relevan atau sudah mengalami perubahan.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Bagian konsideran perlu disesuaikan;
  - 2) beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum telah mengalami perubahan;
  - 3) beberapa dasar hukum yang digunakan belum dituliskan penomorannya pada lembaran/berita negara;
  - 4) penggunaan frasa “pegawai berhak” kurang tepat dari sisi konsep hukum;

- 5) beberapa materi muatan dalam pasal atau ayat yang sulit dipahami;
- 6) beberapa bagian yang diatur dalam Permendag ini beririsan dengan Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu disusun peraturan baru yang disesuaikan dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
- b. Diperlukan penyederhanaan peraturan berupa penyatuan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 dengan Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010 dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Perdagangan.
- c. Apabila usulan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima, Peneliti mengusulkan judul untuk Peraturan Menteri yang akan dibentuk misalnya: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun 20... tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrolagian”. Peraturan baru sebagaimana dimaksud akan mengatur beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) Lingkup SDM Kemetrolagian
  - 2) Tugas dan fungsi SDM Kemetrolagian
  - 3) Persyaratan/Kualifikasi SDM Kemetrolagian
  - 4) Peningkatan Kapasitas SDM Kemetrolagian, melalui Bimtek dan Diklat Kemetrolagian
  - 5) Persyaratan.

### **L. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan**

#### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 79/M-DAG/PER/10/2014 mengatur mengenai Pola Karier Pegawai Negeri

Sipil Kementerian Perdagangan. Permendag tersebut ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2014 oleh Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan periode 2014. Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 termuat di dalam Berita Negara RI No. 1705 Tahun 2014.

Alasan pembentukan Permendag terkait pola karier didasari dengan adanya unsur sosiologis yang tercantum pada dasar pertimbangan Permendag tersebut yaitu untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif, dan berkualitas, serta meningkatkan sikap profesionalisme dan kinerja PNS.

Ketentuan yang diatur di dalam Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 diantaranya yaitu pertama, pengaturan mengenai jabatan dan rumpun jabatan. *Kedua*, pembinaan karier. *Ketiga*, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. *Keempat*, ketentuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengangkatan dalam jabatan. Dalam hal ini bagi PNS Kementerian Perdagangan harus memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi.

*Kelima*, ketentuan mengenai seleksi calon pejabat melalui penilaian berdasarkan unsur kompetensi manajerial, teknis, dan administratif. *Keenam*, pengaturan mengenai panitia seleksi yang terdiri dari panitia seleksi calon pejabat Kementerian Perdagangan dan tim penilai kinerja PNS Kementerian Perdagangan. Terakhir yaitu terkait penutup yang menyatakan bahwa semua ketentuan bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Perdagangan yang bertentangan dengan Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 dinyatakan tidak berlaku.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan terdiri dari analisis aspek formil dan materiil. *Pertama*, pada analisis aspek formil akan mengkaji mengenai kesesuaian Permendag tersebut dengan kewenangan pembentukan peraturan. Kemudian juga akan mengkaji mengenai kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-

undangan dengan materi yang diatur. Selain itu, analisis dalam aspek formil juga mengkaji mengenai ketentuan yang tercantum di dalam Permendag dengan peraturan yang lebih tinggi dan setingkat.

*Kedua*, pada analisis aspek materiil akan mengkaji mengenai rumusan norma dan hal-hal yang tercantum di dalam Permendag. Berikut hasil analisis kedua aspek di atas.

#### **a. Aspek Formil**

Pembentukan Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan bertujuan agar mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif, dan berkualitas, serta meningkatkan sikap profesionalisme dan kinerja PNS. Tujuan tersebut merupakan unsur sosiologis yang telah diatur di dalam dasar pertimbangan pembentukan Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014. Selanjutnya, materi muatan yang tercantum di dalam Permendag telah sesuai dengan bentuknya sebagai peraturan menteri. Namun dalam dasar hukum terdapat beberapa peraturan yang diperlukan penyesuaian kembali. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian Permendag dengan peraturan yang lebih tinggi:

- 1) Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003. PP tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PP yang berlaku saat ini adalah PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan **PP No. 98 Tahun 2000** tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002. Kedua PP tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

setelah diundangkannya **PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.**

- 3) Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002. Kedua PP tersebut telah dicabut dengan **PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.**
- 4) Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009. Kedua PP tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya **PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.**
- 5) Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan **tidak sesuai dan tidak relevan** dengan Keputusan Presiden No. 84/P Tahun 2009 tentang Pembentuk Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 8/P Tahun 2011.
- 6) Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan **Perpres No. 47 Tahun 2009** tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara **telah mengalami perubahan beberapa kali**, yakni:
  - a) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011** Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;

- b) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - c) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011** Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - d) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013** Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - e) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014** Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  - f) Setelah mengalami beberapa kali perubahan, Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara **telah dicabut oleh Perpres No. 7 Tahun 2015** tentang Organisasi Kementerian Negara.
  - g) Kemudian Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh **Perpres No. 68 Tahun 2019**.
  - h) Diundangkannya **Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara**.
- 7) Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan **Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara**. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010 telah mengalami

tujuh kali perubahan dan saat ini sudah **dinyatakan dicabut dan tidak berlaku** dengan rincian sebagai berikut:

- a) Diundangkannya Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- b) Diundangkannya Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- c) Diundangkannya Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- d) Diundangkannya Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- e) Diundangkannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- f) Diundangkannya Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Selanjutnya juga terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian Permendag dengan peraturan yang setingkat. Dalam hal ini, *pertama*, Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 **tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Hal ini disebabkan karena Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010 telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir yaitu dengan diundangkannya Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

*Kedua*, Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan **Keputusan Menteri Perdagangan No. 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Kemendag No. 228/M-DAG/KEP/3/2014**. Kedua peraturan tersebut telah digantikan dengan Permendag No. 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan. *Ketiga*, terdapat satu dasar hukum yang berbentuk keputusan atau *beschikking* yaitu Keputusan Menteri Perdagangan No. 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010, sehingga dinilai tidak relevan dengan bentuk Permendag ini.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan rumusan norma tau substansi yang terdiri dari kajian penggunaan bahasa baku dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil kajian menemukan beberapa hal diantaranya:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Adanya perubahan dasar hukum pada Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan mengakibatkan substansi atau materi yang tercantum di dalam Permendag telah diatur melalui dasar hukum yang lebih tinggi yaitu peraturan pemerintah.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 dapat disimpulkan bahwa pada aspek formil terdapat beberapa dasar hukum yang perlu untuk disesuaikan kembali. Di sisi lain, adanya perubahan salah satu dasar hukum yaitu PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 menjadi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengakibatkan substansi mengenai pola karier telah diatur di dalam PP tersebut. Terakhir, pada aspek materiil ditemukan bahwa penulisan judul perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, satu hal yang menjadi rekomendasi untuk Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 yaitu dicabut. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pola karier telah diatur di dalam Pasal 188 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kemudian, dalam Pasal 188 ayat (6) PP tersebut menyatakan bahwa “*pola karier nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri*”. Menteri yang dimaksud dalam PP No. 11 Tahun 2017 adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dengan demikian, ketentuan lebih

lanjut mengenai pola karier telah diatur secara lengkap melalui Permen PAN & RB No. 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS.

**M. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia**

**1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia. Ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan RI dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, serta termuat dalam Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1708.

Permendag tersebut diterbitkan atas dasar pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia yang mengatur ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia.

Alasan terbitnya Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan dasar yuridis kewenangan pembentukan permendag tersebut. Pasal 21 Permendag Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 menyatakan bahwa *“Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini yang terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja KADI ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan”*. Sebagaimana yang telah disebutkan perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia.

Isu utama dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia. Ruang lingkup pengaturan dalam Permendag ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretariat;
- d. Sub Komite Penyelidikan.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua aspek yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi berkaitan dengan rumusan norma atau isi peraturan terkait. Beranjak dari dua aspek tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 didasarkan pada Pasal 21 Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014. Secara jelas dasar yuridis pembentukan Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 yang mengamanatkan Menteri Perdagangan untuk Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia. Oleh karena itu, Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 telah sesuai dengan kewenangan pembentukan peraturan.

Bentuk atau jenis sebagaimana dalam Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 telah sesuai dengan materi yang diatur mengenai pedoman umum penyaluran bantuan Pemerintah di

lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 terdiri 8 (delapan) dasar hukum, yang 2 (dua) diantaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014 tidak tepat dimasukkan kedalam dasar hukum karena bukan *regeling* dan sudah dibentuk produk hukum yang lebih baru.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia. Namun, terdapat kekeliruan terkait kesesuaian pembukaan peraturan perundang-undangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni tidak terdapat frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal

(peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014, antara lain:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- 3) Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia saling melengkapi dengan Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.

- b. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Permendag 82/M-DAG/PER/10/2014 dengan Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 mengatur hal yang sama, kemudian kedua permendag tersebut idealnya dapat digabungkan dalam satu Permendag.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- b. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia.
- c. Permendag 82/M-DAG/PER/10/2014 dengan Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 mengatur hal yang sama, kemudian kedua permendag tersebut idealnya dapat digabungkan dalam satu Permendag. Usulan judul Permendag baru: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia”, dengan substansi yang mengatur mengenai:
  - 1) Kedudukan KADI,
  - 2) Susunan organisasi;
  - 3) Uraian Tugas dan Fungsi KADI;
  - 4) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat KADI;
  - 5) Tata Kerja;
  - 6) Pembiayaan; dan
  - 7) Ketentuan Penutup.

**N. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia**

**1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 83/M-DAG/PER/10/2014 mengatur mengenai Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Permendag tersebut ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan pada tahun 2014. Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 memuat unsur yuridis yaitu Pasal 21 Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan yang belum diatur pada Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan. Dengan demikian, Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian ketua dan wakil ketua komite, kepala dan anggota sub komite penyelidikan di lingkungan komite pengamanan perdagangan Indonesia. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara.

Hal-hal pokok dalam Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 terdiri dari pasal-pasal yang diantaranya mengatur mengenai: *Pertama*, pengertian Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) sebagai komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. *Kedua*, susunan organisasi KPPI terdiri dari ketua, wakil ketua, secretariat, dan sub komite penyelidikan. Pengangkatan dan pemberhentian ketua dan wakil ketua dalam organisasi KPPI dilakukan oleh Menteri Perdagangan melalui Keputusan Menteri.

*Ketiga*, ketentuan lain yang belum diatur dalam Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 dan bersifat teknis operasional organisasi dan tata kerja KPPI ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua KPPI. Terakhir

mengenai ketentuan menutup yang menyatakan bahwa Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2014.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terdiri dari analisis aspek formil dan materiil. *Pertama*, pada analisis aspek formil akan mengkaji mengenai kesesuaian Permendag tersebut dengan kewenangan pembentukan peraturan. Kemudian juga akan mengkaji mengenai kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Selain itu, analisis dalam aspek formil juga mengkaji mengenai ketentuan yang tercantum di dalam Permendag dengan peraturan yang lebih tinggi dan setingkat.

*Kedua*, pada analisis aspek materiil akan mengkaji mengenai rumusan norma dan hal-hal yang tercantum di dalam Permendag. Berikut hasil analisis kedua aspek di atas.

### **a. Aspek Formil**

Pembentukan Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia merupakan tindak lanjut dari Pasal 21 Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Hal tersebut termasuk ke dalam unsur yuridis di dalam dasar pertimbangan pembentukan Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014.

Materi muatan yang tercantum di dalam Permendag di atas telah sesuai dengan bentuknya sebagai peraturan menteri. Namun dalam dasar hukum terdapat satu peraturan yang diperlukan penyesuaian kembali. Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan

di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia **belum sesuai** dengan **Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 13 Tahun 2014**. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara **telah mengalami perubahan beberapa kali**, yakni:

- 1) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011** Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- 2) Diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- 3) Diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- 4) Diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- 5) Diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- 6) Setelah mengalami beberapa kali perubahan, Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara telah dicabut oleh Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

- 7) Kemudian Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Perpres No. 68 Tahun 2019.
- 8) Diundangkannya Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang **Organisasi Kementerian Negara.**

Selanjutnya dalam hal kesesuaian dengan peraturan setingkat tidak ada dasar hukum yang perlu diperbarui.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan rumusan norma atau substansi yang terdiri dari kajian penggunaan bahasa baku dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil kajian menemukan beberapa hal diantaranya:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Materi muatan yang diatur di dalam Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 memiliki substansi yang sama dengan Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 dapat disimpulkan bahwa pada aspek formil terdapat satu dasar hukum yang perlu untuk disesuaikan kembali. Kemudian pada aspek materiil ditemukan bahwa penulisan judul perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terakhir,

terdapat penemuan yang menunjukkan bahwa materi muatan di dalam Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 memiliki kesamaan dengan Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 maka terdapat rekomendasi yaitu perlu dilakukan simplifikasi dengan Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014. Usulan judul Peraturan Menteri Perdagangan yang baru yakni “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia”, dengan substansi yang mengatur mengenai:

- a. Kedudukan KPPI,
- b. Susunan organisasi;
- c. Uraian Tugas dan Fungsi KPPI;
- d. Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat KPPI;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Ketentuan Penutup.

### **O. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan**

#### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 Tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan. Ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2016 oleh Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2016, serta termuat dalam Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2007. Alasan terbitnya Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016 adalah untuk meningkatkan kualitas dan menjamin tersedianya pelayanan publik yang baik dan transparan di lingkungan Kementerian perdagangan. Jika dikaitkan dengan dasar hukum yang terbaru, maka peraturan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang menyatakan bahwa pengaturan terkait kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan

Impor yang di dalamnya mencakup persetujuan ekspor dan impor sebagai bagian dalam pelayanan kementerian perdagangan.

Isu utama dalam Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016 mengatur mengenai pelayanan terpadu perdagangan Kementerian Perdagangan. Ruang lingkup pengaturan dalam Permendag ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2, terdiri atas pelayanan di bidang:

- a. Perdagangan dalam negeri;
- b. Perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. Perdagangan luar negeri; dan
- d. Perdagangan berjangka komoditi.

Keseluruhan ruang lingkup sebagaimana disebut di atas merupakan gambaran mengenai isi Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016, yang terdiri atas bab-bab yakni:

- a. Bab I : Ketentuan Umum;
- b. Bab II : Ruang Lingkup Pelayanan Terpadu Perdagangan;
- c. Bab III : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perdagangan;
- d. Bab IV : Proses Perizinan dan Non Perizinan;
- e. Bab V : Hak Akses;
- f. Bab VI : SOP dan SLA;
- g. Bab VII : Biaya Pelayanan dan Pengelolaan PNBPN;
- h. Bab VIII : Pengaduan;
- i. Bab IX : Evaluasi dan pengawasan;
- j. Bab X : Pembiayaan
- k. Bab XI : Ketentuan Lain-Lain; dan
- l. Bab XII : Ketentuan Penutup.

Berkaitan dengan Permendag 85/M-DAG/PER/12/2016, diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja memberikan dampak kepada Permendag tersebut. Hal ini dikarenakan dalam hal proses perizinan pelayanan dilakukan melalui sistem *open single submission* (OSS).

## 2. Analisis

Analisis atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua aspek yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi berkaitan dengan rumusan norma atau isi peraturan terkait. Beranjak dari dua aspek tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

**a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016 selaras dengan kebutuhan pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Bentuk atau jenis sebagaimana dalam Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016 telah sesuai dengan materi yang diatur mengenai pelayanan terpadu perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016 terdiri 12 (dua belas) dasar hukum, yang 7 (tujuh) di antaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 1) UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2) UU No. 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dicabut dengan UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 3) UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah melalui UU 10/2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 4) UU 7/2014 tentang Perdagangan diubah melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- 5) PP No. 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan sebagaimana dicabut dengan PP No. 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan)
- 6) Perpres No. 7 Tahun 2015 sebagaimana dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dalam Perpres 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 7) Permendag 08/2016 telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang pedoman umum penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan kementerian perdagangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 85/M-DAG/PER/12/2016, antara lain:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Dikarenakan pelayanan terpadu masih termasuk dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan maka perlu untuk memasukkan ketentuan tersebut dalam konsideran menimbang.
- 3) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Sehingga perlu ada penyesuaian materi dengan aturan turunan UU Cipta Kerja yakni PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 29 Tahun 2021 untuk memastikan bentuk pelayanan yang masih menjadi kewenangan kementerian perdagangan.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- c. Perlu memasukkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 sebagai dasar yuridis dalam kosnideran.
- d. Perubahan UU No. 7 Tahun 2014 melalui UU Cipta Kerja mengharuskan adanya perubahan yang cukup signifikan terhadap pengaturan pelayanan terpadu perdagangan.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- b. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- c. Membentuk aturan baru yang memuat pelayanan meliputi: Persetujuan ekspor, persetujuan impor, dan izin terhadap bidang usaha dengan tingkat risiko tinggi yang menjadi kewenangan Menteri dan Non perizinan meliputi sertifikasi, PNBPN, dan tera.
- d. Menambahkan frasa pada konsiderans menimbang:  
*“bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin tersedianya pelayanan publik yang baik dan transparan di lingkungan kementerian perdagangan, serta untuk menjalankan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.”*

### **P. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2/2017 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan**

#### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 04/M-DAG/PER/2/2017 mengatur mengenai Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Permendag tersebut ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2017 oleh Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI tahun 2017. Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 termuat di dalam Berita Negara RI No. 222 Tahun 2017.

Alasan pembentukan terkait petunjuk penggunaan pakaian seragam adalah dalam rangka menumbuhkan jiwa karsa, etos kerja, dan menjalin rasa kesatuan serta meningkatkan pelayanan dan pengabdian masyarakat terhadap simbol kerja yang bersih dan tertib.

Ketentuan yang tercantum di dalam Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 terdiri dari pasal-pasal yang menjelaskan secara rinci mengenai pakaian seragam PNS di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Pegawai Kementerian Perdagangan diwajibkan untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang diatur mulai dari jenis bahan, warna bahan, hingga pengaturan yang lebih detail lagi seperti panjang lengan untuk seragam wanita. Kemudian, Sekretaris Jenderal bertugas melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai ketentuan pakaian seragam pegawai di Kementerian Perdagangan.

Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 mengatur ketentuan bagi PNS yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Terakhir, ketentuan penutup Permendag tersebut menyatakan bahwa Permendag No. 98/M-DAG/PER/11/2015 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam PNS di Lingkungan Kementerian Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan

Kementerian Perdagangan terdiri dari analisis aspek formil dan materiil. Pertama, pada analisis aspek formil akan mengkaji mengenai kesesuaian Permendag tersebut dengan kewenangan pembentukan peraturan. Kemudian juga akan mengkaji mengenai kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Selain itu, analisis dalam aspek formil juga mengkaji mengenai ketentuan yang tercantum di dalam Permendag dengan peraturan yang lebih tinggi dan setingkat.

Kedua, pada analisis aspek materiil akan mengkaji mengenai rumusan norma dan hal-hal yang tercantum di dalam Permendag. Berikut hasil analisis kedua aspek di atas.

#### **a. Aspek Formil**

Pembentukan Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 bertujuan agar menumbuhkan jiwa karsa, etos kerja, dan menjalin rasa kesatuan serta meningkatkan pelayanan dan pengabdian masyarakat terhadap simbol kerja yang bersih dan tertib. Tujuan tersebut merupakan unsur sosiologis yang telah diatur di dalam dasar pertimbangan pembentukan Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017. Kemudian, materi muatan yang tercantum di dalam Permendag telah sesuai dengan bentuknya sebagai peraturan menteri. Namun dalam dasar hukum terdapat beberapa peraturan yang diperlukan penyesuaian kembali. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian Permendag dengan peraturan yang lebih tinggi:

- 1) Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan **tidak sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**. Alasan ketidaksesuaian tersebut dikarenakan pada bulan Agustus 2021 telah terbit **PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**.
- 2) Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan

Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan **Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara**. Perpres tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku semenjak diundangkannya Perpres No. 68 Tahun 2019. Kemudian diperbarui kembali dengan adanya **Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara**.

Selanjutnya juga terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian Permendag dengan peraturan yang setingkat. Dalam hal ini Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan **Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan**. Hal ini disebabkan karena Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016 telah dicabut dengan adanya Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan rumusan norma atau substansi yang terdiri dari kajian penggunaan bahasa baku dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil kajian menemukan bahwa penulisan judul Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penulisan judul terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil terdapat beberapa dasar hukum yang perlu untuk disesuaikan kembali.
- b. Pada aspek materiil, perlu perbaikan dalam penulisan nomenklatur peraturan sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 diantaranya:

- a. Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 tetap berlaku, namun perlu melakukan penyesuaian kembali untuk peraturan yang tercantum dalam dasar hukum Permendag.
- b. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

### **Q. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/9/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Klinik Kementerian Perdagangan**

#### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55/M-DAG/PER/8/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Klinik Kementerian Perdagangan. Ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2017 oleh Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI. Permendag tersebut diterbitkan atas dasar pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Isu utama dalam Permendag No. 55/M-DAG/PER/8/2017 mengatur mengenai organisasi dan tata kerja klinik di lingkungan Kementerian Perdagangan. Ruang lingkup pengaturan dalam Permendag ini terdiri atas:

- a. Pengangkatan, pemberhentian, dan masa tugas kepala klinik;
- b. Subyek pelayanan klinik;
- c. Susunan organisasi klinik;
- d. Unit klinik (termasuk uraian tugas).

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 55/M-DAG/PER/8/2017 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua aspek yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi berkaitan dengan rumusan norma atau isi peraturan terkait. Beranjak dari dua aspek tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik sebagaimana telah dinyatakan secara jelas dalam konsideran permendag ini. Ditetapkannya Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 memberikan konsekuensi untuk melakukan perubahan dan sinkronisasi terhadap peraturan mengenai klinik di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Bentuk atau jenis sebagaimana dalam Permendag 55/M-DAG/PER/8/2017 telah sesuai dengan materi yang diatur mengenai organisasi dan tatakerja klinik di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No55/M-DAG/PER/8/2017 terdiri atas 8 (delapan) dasar hukum, yang 3 (tiga) diantaranya telah berubah. Perubahan sebagaimana dimaksud terjadi pada:

- 1) Perpres No. 7 Tahun 2015 sebagaimana dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dalam Perpres 32 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

- 2) PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah melalui PP No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3) Permendag No. 8 Tahun 2016 dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 55/M-DAG/PER/8/2017, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja klinik di lingkungan kementerian perdagangan. Penulis juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam bagian Peraturan Menteri Perdagangan ini yang bertentangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 55/M-DAG/PER/8/2017 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 55/M-DAG/PER/8/2017, antara lain:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Permendag No. 31/M-DAG/PER/5/2017 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- 3) Belum dicantumkan nomor tambahan berita negara.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 55/M-DAG/PER/8/2017 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Pada aspek materiil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Temuan hasil legal audit tidak secara signifikan berdampak pada implementasi permendag terkait. Hal ini telah pula terkonfirmasi berdasarkan hasil Focus Group Discussion bahwa tidak ditemukan permasalahan implementasi Permendag No. 55/M-DAG/PER/8/2017.

### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- b. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

## **R. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2017 oleh Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan RI dan diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2017, serta termuat dalam Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1183. Permendag tersebut diterbitkan atas dasar pelaksanaan ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas serta sebagai pelaksanaan Pasal 40 ayat (4) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Alasan terbitnya Permendag No. 62/M-DAG/PER/8/2017 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan dasar yuridis kewenangan pembentukan permendag tersebut. Pasal 40 ayat (4) UU Kearsipan mengamanatkan lembaga negara untuk membuat tata naskah dinas. Kemudian teknisnya diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

Isu utama dalam Permendag No. 62/M-DAG/PER/8/2017 mengatur mengenai pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan. Ruang lingkupnya meliputi ketentuan

umum, pedoman tata naskah dinas, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tata naskah dinas.

## **2. Analisis**

Analisis atas Permendag No. 62/M-DAG/PER/8/2017 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis berkaitan dengan dengan aspek formil atau prosedural meliputi dua aspek yakni dasar yuridis pembentukan peraturan dan struktur/kerangka untuk melihat kesesuaian antara judul dengan isi serta melihat kesesuaian antar bagian dalam peraturan yang dianalisis. Sedangkan analisis aspek materiil atau substansi berkaitan dengan rumusan norma atau isi peraturan terkait. Beranjak dari dua aspek tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

### **a. Aspek Formil**

Kewenangan pembentukan Permendag No. 62/M-DAG/PER/8/2017 didasarkan pada Pasal 40 ayat (4) UU Kearsipan yang mengamanatkan bahwa lembaga negara harus membuat tata naskah dinas. Kemudian teknisnya diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Sehingga perlu membuat peraturan menteri tentang tata naskah dinas.

Bentuk atau jenis sebagaimana dalam Permendag No. 62/M-DAG/PER/8/2017 telah sesuai dengan materi yang diatur mengenai pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum Permendag No. 62/M-DAG/PER/8/2017 terdiri 6 (enam) dasar hukum. Salah satu diantaranya telah berubah yakni Permendag 08/2016 telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 62/M-DAG/PER/8/2017, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi Permendag telah sesuai serta telah menggambarkan keseluruhan isi yang mengatur tentang

pedoman tata naskah dinas di lingkungan kementerian perdagangan. Penulis juga tidak menemukan pertentangan antar materi dalam bagian Peraturan Menteri Perdagangan ini yang bertentangan.

**b. Aspek Materiil**

Analisis aspek materiil dalam Permendag Nomor 62/M-DAG/PER/8/2017 dilakukan melalui pengkajian atas rumusan norma atau substansi yang meliputi: 1) kajian dari segi penggunaan bahasa yang baku, dan 2) kajian sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait baik secara vertikal (peraturan perundang-undangan di atasnya) maupun horizontal (peraturan perundang-undangan yang setingkat). Kajian dari segi bahasa, selain menggunakan pedoman baku bahasa Indonesia juga didasarkan pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hasil kajian menemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 62/M-DAG/PER/8/2017, antara lain:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Adanya perubahan dasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam analisis aspek formil. Meskipun demikian, hasil kajian tidak menemukan adanya perubahan substansi sehingga substansi Permendag No. 62/M-DAG/PER/8/2017 masih sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

- 3) Ditetapkannya Permendag Nomor 59 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Perdagangan memberikan konsekuensi untuk melakukan perubahan terhadap Permendag No. 62/M-DAG/PER/8/2017 khususnya dalam hal penggunaan logo Kementerian Perdagangan.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materil Permendag No. Permendag No. 62/M-DAG/PER/8/2017 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada aspek formil, ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
- b. Pada aspek materil, ditemukan bahwa penulisan nomenklatur peraturan masih menggunakan penulisan yang belum sesuai standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Perlu adanya perubahan substansi terkait pengaturan penggunaan logo dalam permendag ini berkaitan dengan ditetapkannya Permendag Nomor 59 Tahun 2021 tentang Logo.

### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
- b. Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
- c. Perlu adanya perubahan pada bagian penggunaan logo.

## **S. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 03/M-DAG/PER/3/2011 mengatur mengenai Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Permendag tersebut ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2011 oleh Mari Eka Pangestu selaku Menteri Perdagangan RI pada tahun 2011. Alasan pembentukan Permendag terkait kode etik PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan didasari dengan adanya unsur sosiologis yang tercantum pada dasar pertimbangan Permendag tersebut yaitu untuk menanamkan dan mengamalkan etika bagi PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan. Peneliti tidak menemukan pencatatan Permendag dimaksud pada Berita Negara.

Hal pokok yang diatur di dalam Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011 diantaranya yaitu *pertama* mengenai nilai-nilai dasar bagi PNS yang meliputi ketaqwaan kepada Tuhan, kesetiaan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara, taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan pada HAM, tidak diskriminatif, dan profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. *Kedua*, Permendag tersebut memaparkan mengenai etika dalam melaksanakan tugas, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri dan sesama PNS. *Ketiga*, adanya ketentuan mengenai kode etik profesi.

*Keempat*, ketentuan mengenai penegakkan kode etik. Dalam hal ini bagi PNS yang melakukan pelanggaran kode etik maka akan dikenai sanksi moral. Sanksi tersebut dibuat secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. *Kelima*, adanya majelis kehormatan kode etik yang dibentuk paling lambat 15 hari kerja sejak adanya pengaduan atau laporan mengenai pelanggaran kode etik. Terakhir yaitu ketentuan penutup.

## 2. Analisis

Analisis atas Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011 terdiri dari analisis aspek formil dan materiil. *Pertama*, pada analisis aspek formil akan mengkaji mengenai kesesuaian Permendag tersebut dengan kewenangan pembentukan peraturan. Kemudian juga akan mengkaji mengenai kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Selain itu, analisis dalam aspek formil juga mengkaji mengenai ketentuan yang tercantum di dalam Permendag dengan peraturan yang lebih tinggi dan setingkat.

*Kedua*, pada analisis aspek materiil akan mengkaji mengenai rumusan norma dan hal-hal yang tercantum di dalam Permendag. Berikut hasil analisis kedua aspek di atas.

### a. Aspek Formil

Pembentukan Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011 bertujuan agar menanamkan dan mengamalkan etika bagi PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan. Tujuan tersebut merupakan unsur sosiologis yang telah diatur di dalam dasar pertimbangan pembentukan Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011. Kemudian, materi muatan yang tercantum di dalam Permendag telah sesuai dengan bentuknya sebagai peraturan menteri. Namun dalam dasar hukum terdapat beberapa peraturan yang diperlukan penyesuaian kembali. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian Permendag dengan peraturan yang lebih tinggi:

- 1) Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan **belum sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**. Alasan ketidaksesuaian tersebut dikarenakan pada bulan Agustus 2021 telah terbit **PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**.
- 2) Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan **belum sesuai** dengan **Perpres No. 47 Tahun 2009** tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan

Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara **telah mengalami perubahan beberapa kali**, yakni:

- a) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011** Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- b) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- c) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011** Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- d) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013** Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- e) Diundangkannya **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014** Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
- f) Setelah mengalami beberapa kali perubahan, Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara **telah dicabut oleh Perpres No. 7 Tahun 2015** tentang Organisasi Kementerian Negara.
- g) Kemudian Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh **Perpres No. 68 Tahun 2019**.
- h) Diundangkannya **Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara**.

- 3) Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik **Pegawai** Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan **tidak sesuai dan tidak relevan** dengan **Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II**.
- 4) Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan **Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara**. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 telah mengalami tujuh kali perubahan dan saat ini sudah **dinyatakan dicabut dan tidak berlaku** dengan rincian sebagai berikut:
- a) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010** tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
  - b) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2011** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
  - c) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2013** tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
  - d) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2013** tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

- e) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2014** tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- f) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2014** tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- g) Diundangkannya **Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014** tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Selanjutnya juga terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kesesuaian Permendag dengan peraturan yang setingkat. Dalam hal ini Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan **tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Hal ini disebabkan karena telah diundangkannya Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

#### **b. Aspek Materiil**

Analisis aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan rumusan norma atau substansi yang terdiri dari kajian penggunaan bahasa baku dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Hasil kajian menemukan beberapa hal diantaranya:

- 1) Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Adanya perubahan dasar hukum pada Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan mengakibatkan substansi atau materi yang tercantum di dalam Permendag telah diatur melalui dasar hukum yang lebih tinggi yaitu peraturan pemerintah.

### **3. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011 dapat disimpulkan bahwa pada aspek formil terdapat beberapa dasar hukum yang perlu untuk disesuaikan kembali. Di sisi lain perubahan dasar hukum tersebut juga mengakibatkan adanya substansi di dalam Permendag yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terakhir, pada aspek materiil ditemukan bahwa penulisan judul perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, satu hal yang menjadi rekomendasi untuk Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011 yaitu dicabut. Hal ini dikarenakan Pasal 101 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah mengatur mengenai kode etik dan kode perilaku profesi.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil audit terhadap 19 (sembilan belas) peraturan menteri perdagangan di atas, Peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum pembentukan Peraturan Menteri Perdagangan Bidang Organisasi, Kepegawaian, dan Kediklatan yang terbit antara tahun 2010 hingga tahun 2018 didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
2. Pada aspek formil, hal yang paling banyak ditemukan dalam audit antara lain:
  - a. Ketidaksesuaian antara materi muatan dengan bentuk peraturan yang digunakan. Sebagai contoh, adanya beberapa materi yang berkarakter regeling tetapi dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Perdagangan.
  - b. Penulisan judul yang tidak seragam. Beberapa diantaranya tidak sesuai dengan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, beserta lampirannya.
  - c. Ditemukan beberapa Peraturan Menteri Perdagangan yang kurang cermat dalam penulisan batang tubuh (pasal-pasal) maupun lampiran. Sebagai contoh, ditemukan kesalahan dalam penulisan bab maupun pasal. Audit juga menemukan adanya kesalahan dalam penulisan angka pada bab.
3. Pada aspek materiil, hal yang paling banyak ditemukan dalam audit antara lain:

- a. Adanya beberapa Peraturan Menteri Perdagangan yang secara substansial beririsan sehingga perlu digabungkan menjadi 1 (satu) peraturan.
- b. Beberapa materi dalam Peraturan Menteri Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum terbaru sehingga perlu diubah atau dicabut.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyederhanaan beberapa Peraturan Menteri, antara lain:
  - a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrollogian dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/10/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrollogian dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrollogian.
  - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia **dengan** Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.
  - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia **dengan** Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia.

2. Beberapa Peraturan Menteri Perdagangan perlu disesuaikan (sinkronisasi) dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, utamanya akibat adanya perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum.
3. Ke depan, penulisan judul Peraturan Menteri Perdagangan perlu menggunakan model penulisan judul sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, beserta lampirannya.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

A. Hamid S Attamimi. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV). Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Indonesia. Jakarta. 1990.

Dahlan Thaib. *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Liberty. Yogyakarta. 2000.

Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1992.

R. Kranenburg dalam Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaka Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1992.

Y. Sri Pudyatmoko dan W. Ridwan Tjandra. *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 1996.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### Website

Disarikan dari data yang diunggah pada laman <https://peraturan.go.id/peraturan/direktori.html>. Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2021 pukul 14.30 WIB.

## LAMPIRAN

### A.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 07/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMETROLOGIAN

NO	ASPEK	INDIKATOR	TEMUAN	CATATAN/KETERANGAN/MASUKAN
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Secara kewenangan, Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri perdagangan. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, serta implementasi kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar,

				serta pengawasan kegiatan perdagangan.. dst.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Secara formil, materi yang diatur sudah sesuai dengan bentuk dan jenis peraturan menteri perdagangan.
		Kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	Ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kondisi terkini.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.</li> <li>2. Beberapa PP telah dicabut dengan PP No. 11 Tahun 2017 <i>jo</i> PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul> </li> </ol>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>○ Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.</li> <li>○ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya dengan PP No. 72 Tahun 2019.</p> <p>4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil kurang tepat dijadikan sebagai dasar hukum.</p>
--	--	--	--	--

				<p>5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II kurang tepat dijadikan sebagai dasar hukum.</p> <p>6. Beberapa keputusan menteri juga kurang tepat menjadi dasar hukum, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 dan perubahannya;</li> <li>○ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/KEP/M.PAN/12/2002 dan perubahannya;</li> <li>○ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002;</li> <li>○ Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor</li> </ul>
--	--	--	--	---

				<p>435/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor 23 Tahun 2003;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 539/MPP/Kep/9/2003;</li> </ul> <p>7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2008 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolgian sudah dicabut.</p>
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Ada catatan</b>	Perlu dipertimbangkan untuk digabungkan pengaturannya dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian.
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Judul lampiran yang di norma tidak sesuai dengan lampirannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampiran perlu disesuaikan dengan bunyi redaksional yang dinyatakan di dalam norma.</li> <li>- Perlu berhati-hati dalam menuliskan penomoran lampiran yang di dalam norma.</li> </ul>

		<p>Permendag ini hanya memiliki 2 (dua) lampiran tetapi di dalam Pasal 31 dan Pasal 32 disebutkan frasa “Lampiran VI” dan “Lampiran VII”, yang sejatinya tidak ada di dalam naskah permendag dan lampirannya.</p> <p>Permendag menyebut “Lampiran II” dengan judul “Standar Kompetensi”.</p> <p>Setelah dicek,</p>	
--	--	--	--

			lampiran dimaksud tidak ada.	
--	--	--	------------------------------------	--

**STRUKTUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 07/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMETROLOGIAN**

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT KEMETROLOGIAN
- BAB III JENIS DIKLAT KEMETROLOGIAN
- BAB IV PENYELENGGARA DIKLAT KEMETROLOGIAN
- BAB V KURIKULUM DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN
- BAB VI PERSYARATAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN
- BAB VII PROSEDUR PENETAPAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN
- BAB VIII PENYELENGGARAAN DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN
- BAB IX PENGENDALI DAN PEMBINA DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN
- BAB X EVALUASI DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN
- BAB XI KELULUSAN DAN KOMPETENSI PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL KEMETROLOGIAN
- BAB XII PEMBIAYAAN
- BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

**A.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 07/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMETROLOGIAN**

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/MASUKAN</b>
1.	Mencermati judul peraturan perundang-undangan	Penulisan judul tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan.	- Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan<spasi>tentang ....
2.	Memastikan konsideran menimbang telah sesuai dengan ketentuan UU 12/2011	Perlu penyesuaian	- Bagian pertimbangan huruf c terasa mubazir karena masih ada rumusan di dalam pertimbangan huruf d. Kedua pertimbangan ini (huruf c dan d) sejatinya dapat disatukan sehingga lebih sederhana. - Perlu dipertimbangkan untuk memasukkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 sebagai konsideran.
3.	Mencermati dasar hukum peraturan perundang-undangan	Adanya Perubahan beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum	- Beberapa peraturan yang dikutip dalam dasar hukum Kepmendag sudah mengalami perubahan substansi oleh adanya peraturan yang terbaru (terakhir) sehingga perlu disesuaikan.

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.</li><li>- Beberapa PP telah dicabut dengan PP No. 11 Tahun 2017 <i>jo</i> PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yakni:<ul style="list-style-type: none"><li>o Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.</li><li>o Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.</li><li>o Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.</li><li>o Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.</li></ul></li></ul>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya dengan PP No. 72 Tahun 2019.</li> <li>- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil kurang tepat dijadikan sebagai dasar hukum.</li> <li>- Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II kurang tepat dijadikan sebagai dasar hukum.</li> <li>- Beberapa keputusan menteri juga kurang tepat menjadi dasar hukum, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 dan perubahannya;</li> <li>o Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--

			<p>128/KEP/M.PAN/12/2002 dan perubahannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002;</li> <li>o Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 435/MPP/Kep/6/2003 dan Nomor 23 Tahun 2003;</li> <li>o Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 539/MPP/Kep/9/2003;</li> </ul> <p>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2008 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolgian sudah dicabut.</p>
4.	Memastikan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara	Penulisan penempatan pada lembaran/berita negara	- Beberapa peraturan yang ada tidak menampilkan catatan penempatan pada lembaran/berita negara.

5.	Memastikan susunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum baik secara hierarki dan tahun pengundangan	sesuai	-
6.	Memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan	sesuai	-
7.	Memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti	Ditemukan beberapa penulisan norma yang tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan lampirannya.	- Penulisan frasa “terdiri dari” dalam beberapa pasal kurang tepat. Frasa yang tepat digunakan adalah “terdiri atas”.
8.	Memeriksa kembali perumusan norma apakah mudah dipahami (jelas subyeknya, jelas predikatnya, dan jelas obyeknya)	Ditemukan norma yang sulit dipahami.	- Rujukan pasal yang cukup panjang sehingga menyulitkan pembaca untuk langsung memahami. Seperti: Pasal 7 dan Pasal 6. - Pasal 9 ayat (5) apakah hanya perubahan kurikulum saja yang harus ditetapkan

			<p>oleh Sekretaris Jenderal? Bagaimana dengan kurikulum yang tidak mengalami perubahan?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penamaan judul Bab V “Kurikulum Diklat Fungsional Kemetrolgian” terasa tidak mampu mengakomodir ketentuan Pasal 10 yang mengatur mengenai metode diklat.</li> </ul>
9.	Meneliti substansi rumusan batang tubuh peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada bagian jenis diklat kemetrolgian (Bab III), disebutkan ada 2 (dua) jenis diklat yakni diklat fungsional dan diklat teknis. Pengaturan mengenai diklat fungsional dituangkan dalam beberapa bab sementara tidak demikian dengan pengaturan mengenai diklat teknis.</li> <li>- Penormaan diklat teknis terasa sangat minim jika dibandingkan dengan diklat fungsional.</li> <li>- Bab VI (Persyaratan Peserta) dan VII (Prosedur Penetapan Peserta) sebaiknya digabung dalam 1 bab.</li> <li>- Bab IX (Pengendali Dan Pembina Diklat Fungsional Kemetrolgian) sebaiknya</li> </ul>

			<p>diturunkan posisinya menjadi tepat di atas bab yang mengatur mengenai pembiayaan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rumusan norma “bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat” dalam Pasal 11, apa penjelasan argumentasinya? Apakah ketentuan dimaksud tidak menghalangi hak?</li><li>- Kata “jika” dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan b sebaiknya diganti dengan kata “dalam hal”.</li><li>- Bab IX tentang Pengendali Dan Pembina Diklat Fungsional Kemetrolgian tidak spesifik mengatur mengenai penyelenggaraan Diklat Kemetrolgian.</li><li>- Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 tidak relevan karena berkaitan dengan kelembagaan. Oleh karenanya semakin relevan untuk menyatukan Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010 dengan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014. Penyatuan kedua permendag ini semakin beralasan jika dikaitkan dengan Pasal 1</li></ul>
--	--	--	--

			<p>angka 2 Permendag 07/M-DAG/PER/3/2010 yang menyatakan:</p> <p><b>“Pendidikan dan pelatihan kemetrologian</b> yang selanjutnya disebut diklat kemetrologian adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar <b>dalam rangka meningkatkan</b> pengetahuan, kemampuan, keterampilan, keahlian, dan/atau sikap dan perilaku <b>SDM Kemetrologian”</b>.</p>
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Beberapa bagian yang diatur dalam Permendag ini beririsan dengan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014, seperti yang terlihat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 Permendag No. 07/M-DAG/PER/3/2010.	<p>Diperlukan penyederhanaan No. 07/M-DAG/PER/3/2010 dengan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Perdagangan.</p> <p>Alternatif judul: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun 202.. tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrologian”, yang memuat beberapa bagian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkup SDM Kemetrologian</li> <li>- Tugas dan fungsi SDM Kemetrologian</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan/Kualifikasi Kemetrolgian SDM</li> <li>- Peningkatan Kapasitas Kemetrolgian SDM <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bimtek</li> <li>o Diklat Kemetrolgian</li> <li>o Persyaratan.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	---

**B.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 63/M-DAG/PER/10/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 07/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMETROLOGIAN**

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/KETERANGAN/MASUKAN</b>
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Secara kewenangan, Permendag Nomor 63/M-DAG/PER/10/2012 dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri perdagangan.  Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, serta implementasi kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta

				pengawasan kegiatan perdagangan.. dst.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	
		Kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	<p>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.</p> <p>Beberapa Peraturan Pemerintah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yakni:</p> <p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.</p>

				<ol style="list-style-type: none"><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak relevan mengingat adanya perubahan atas UU Pemda.</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan</li></ol>
--	--	--	--	--

				<p>perubahannya dengan PP No. 72 Tahun 2019.</p> <p>7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II dan beberapa Keputusan Menteri Perdagangan, kurang tepat dijadikan sebagai dasar hukum.</p>
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Ada catatan</b>	Perlu dipertimbangkan untuk digabungkan pengaturannya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2008 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrolgian
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Tidak sesuai	Judul lampiran yang di norma tidak sesuai dengan lampirannya. Permendag ini menyebut “Lampiran VII”, yang sejatinya tidak ada di dalam naskah permendag dan lampirannya.

**B.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 63/M-DAG/PER/10/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 07/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMETROLOGIAN**

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/MASUKAN</b>
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	Penulisan judul belum tepat/seragam	- Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Sesuai	
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Perubahan Dasar Hukum	- Beberapa peraturan yang dikutip dalam dasar hukum Kepmendag sudah mengalami perubahan substansi oleh adanya peraturan yang terbaru (terakhir) sehingga perlu disesuaikan.
4.	Memastikan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara	Penulisan penempatan pada lembaran/berita negara	- Beberapa peraturan yang ada tidak menampilkan catatan penempatan pada lembaran/berita negara.
5.	Memastikan susunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum baik secara hierarki dan tahun pengundangan	Perlu penyesuaian	- Penormaan diklat teknis terasa sangat minim jika dibandingkan dengan diklat fungsional.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab VI (Persyaratan Peserta) dan VII (Prosedur Penetapan Peserta) sebaiknya digabung dalam 1 bab.</li> <li>- Bab IX (Pengendali Dan Pembina Diklat Fungsional Kemetrolgian) sebaiknya diturunkan posisinya menjadi tepat di atas bab yang mengatur mengenai pembiayaan.</li> </ul>
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)		- Pada bagian jenis diklat kemetrolgian (Bab III) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010, disebutkan ada 2 (dua) jenis diklat yakni

			<p>diklat fungsional dan diklat teknis. Pengaturan mengenai diklat fungsional dituangkan dalam beberapa bab sementara tidak demikian dengan pengaturan mengenai diklat teknis. Peraturan Menteri Perdagangan No. 63/M-DAG/PER/10/2012 tidak mengubah struktur bab</p>
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Tidak ada	<p>Ditemukan ada irisan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian. Ke depan, perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan kedua peraturan ini di dalam 1 (satu) peraturan yang baru.</p>

**C.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 09/MDAG/PER/3/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ATASE PERDAGANGAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI**

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/KETERANGAN/MASUKAN</b>
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Ada temuan terkait dengan kewenangan pembentukan karena adanya Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.	Jauh sebelum diterbitkannya Permendag Nomor 09/MDAG/PER/3/2010 ini, ditemukan telah ada produk hukum yang mengatur mengenai atase teknis yang merupakan bagian dari Organisasi Perwakilan Republik Indonesia yang tertuang di dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Keppres ini mengatur pula mengenai susunan organisasi perwakilan diplomatik RI di luar negeri yang salah satunya menyangkut kedudukan atase.  Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Keppres 108 Tahun 2003 ini, susunan organisasi perwakilan diplomatik terdiri dari:

				<p>1. Unsur Pimpinan, yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia, dan Kuasa Usaha Tetap, yang disebut dengan Kepala Perwakilan Diplomatik;</p> <p>2. Unsur Pelaksana, yaitu:</p> <p>a. Pejabat Diplomatik; dan Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis pada Perwakilan Diplomatik tertentu;</p> <p>3. Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan Diplomatik.</p> <p>Berdasarkan ketentuan di atas, atase perdagangan dapat dikualifikasi sebagai atase teknis sehingga pengaturan susunan organisasi atase perdagangan di dalam Permendag menjadi tidak relevan.</p>
--	--	--	--	---

			<p>Meskipun Keppres dimaksud masih dalam format/bentuk beschikking namun karena materi di dalam Keppres masih relevan, maka Keppres dimaksud dapat dijadikan referensi. Oleh karenanya, patut direkomendasikan pencabutan Permendag Nomor 09/MDAG/PER/3/2010 karena secara substansial sudah diatur di dalam Keppres 108 Tahun 2003.</p> <p>Selain itu, kewenangan untuk menetapkan adanya atase perdagangan merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Keppres 108 Tahun 2003. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keppres dimaksud berbunyi: <i>“Menteri Luar Negeri atas usul Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat menetapkan adanya</i></p>
--	--	--	--

			<p><i>jabatan Atase Pertahanan dan/atau jabatan Atase Teknis pada Perwakilan Diplomatik tertentu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan dengan memperhatikan misi dan kebutuhan”.</i></p> <p>Hal demikian juga diperkuat dengan rumusan Pasal 15 ayat (2) Keppres No. 108 Tahun 2003 yang berbunyi: “Atase Pertahanan, Atase Teknis, dan Staf Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen”.</p>
		<p>Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Bentuk Permendag sudah sesuai tetapi karena secara substansi sudah pernah diatur di dalam Keppres 108 Tahun 2003, maka tidak relevan untuk dianalisis.</p>

		Kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	<p>1. Permendag Nomor 09/MDAG/PER/3/2010 tidak memasukkan Keppres 108 Tahun 2003 di dalam dasar hukum.</p> <p>2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II tidak tepat dijadikan sebagai dasar hukum;</p> <p>3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 517/MPP/Kep/8/2003 Tentang Tugas dan Fungsi Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Luar Negeri sebagai produk hukum yang dicabut oleh Permendag ini tidak relevan jika dimasukkan sebagai dasar hukum</p>
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.		
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	

		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	Bab IV tertulis 2 (dua) kali dengan judul bab yang berbeda sehingga membingungkan pembaca. Penulisan kedua Bab IV dimaksud yakni berupa ketentuan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepegawaian; dan</li> <li>2. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</li> </ol>
--	--	--	--------	--

STRUKTUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 09/MDAG/PER/3/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ATASE PERDAGANGAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

Bab I Kedudukan

Bab II Tugas dan Fungsi

Bab III Tata Kerja

Bab IV Kepegawaian

Bab IV Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (bab IV tertulis dua kali)

Bab V Laporan

Bab VI Penutup

**C.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 09/MDAG/PER/3/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ATASE PERDAGANGAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI**

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/MASUKAN</b>
1.	Mencermati judul peraturan perundang-undangan	Penulisan judul belum tepat/seragam	- Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan
2.	Memastikan konsideran menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Perlu penyesuaian	- Rumusan konsideran sudah memadai. Namun alangka lebih baik jika ditambahkan landasan yuridisnya.
3.	Mencermati dasar hukum peraturan perundang-undangan	Adanya Perubahan Dasar Hukum	- Permendag Nomor 09/MDAG/PER/3/2010 tidak memasukkan Keppres 108 Tahun 2003 di dalam dasar hukum. - Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II tidak tepat dijadikan sebagai dasar hukum; - Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 517/MPP/Kep/8/2003 Tentang Tugas

			dan Fungsi Atase/Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Luar Negeri sebagai produk hukum yang dicabut oleh Permendag ini tidak relevan jika dimasukkan sebagai dasar hukum;
4.	Memastikan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara	Ada temuan terkait penulisan nomor lembaran atau berita negara.	- Semua peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum belum dituliskan pemuatannya pada lembaran atau berita negara.
5.	Memastikan susunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum baik secara hierarki dan tahun pengundangan	Tidak ada	-
6.	Memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti	Tidak ada	-

8.	Memeriksa kembali perumusan norma apakah mudah dipahami (jelas subyeknya, jelas predikatnya, dan jelas obyeknya)	Terdapat rumusan norma yang sulit dipahami dan loncat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendag ini tidak memuat ketentuan umum, padahal ditemukan terdapat rumusan norma yang berisi definisi.</li> <li>- Beberapa materi muatan di dalam Permendag membutuhkan definisi seperti definisi mengenai: atase, Pusat Promosi Perdagangan Indonesia,</li> <li>- Rumusan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: <i>“Atase Perdagangan, yang selanjutnya disebut Atase, adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan yang ditempatkan di perwakilan tertentu untuk melaksanakan urusan perdagangan antara Indonesia dengan Negara Penerima dan negara lain yang menjadi wilayah akreditasi perwakilan tersebut”</i> semestinya dimasukkan sebagai bagian dari ketentuan umum.</li> </ul>
9.	Meneliti substansi rumusan batang tubuh peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat)	Beberapa ketentuan ditemukan janggal.	1. Secara umum, substansi materi Permendag ini sudah diakomodir di dalam Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

			<p>2. Rumusan ketentuan Pasal 4 Permendag potensial bertentangan dengan Keppres No. 108 Tahun 2003 dan membebani APBN. Ketentuan sebagaimana dimaksud berbunyi:</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Atase dapat dibantu Pembantu Atase.</p> <p>(2) Pembantu Atase merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk diperbantukan pada Kementerian Luar Negeri sebagai unsur pelaksana dalam rangka membantu Atase pada Perwakilan Republik Indonesia.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 7 yang mengatur mengenai persyaratan sudah tidak relevan terlebih setelah terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.</p>
--	--	--	---

			4. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Permendag ini membingungkan dan menjadikan dobel pertanggungjawaban. Hal ini sebagaimana terlihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) Permendag yang berbunyi: “Atase bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan dan Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan” yang potensial bertentangan dengan rumusan Pasal 22 ayat (1) Keppres 108 Tahun 2003 yang berbunyi: “Atase Pertahanan, Atase Teknis dan Staf Teknis secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan”.
10.	Meneliti penjelasan peraturan	Tidak ada	
11.	Analisis sinkronisasi norma	Tidak ada	

**D.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG URAIAN TUGAS PUSAT PROMOSI PERDAGANGAN INDONESIA (*INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER*) DI LUAR NEGERI**

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/KETERANGAN/MASUKAN</b>
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) dalam melakukan kegiatan promosi, penetrasi pasar, pelayanan informasi pasar dan advokasi bisnis di luar negeri, penyusunan uraian tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) telah sesuai dengan menetapkan Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) Di Luar Negeri.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi yang diatur dalam Permendag Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) Di Luar Negeri telah sesuai dengan UU No.12/2011.

		<p>Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dasar hukum yang sudah berubah.</li> <li>- Adanya dasar hukum yang tidak relevan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 50 Tahun 2008 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres Nomor 135 Tahun 2014 beserta beberapa perubahannya.</li> <li>▪ Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2009 dan Perpres No. 32 Tahun 2021.</li> <li>▪ Keputusan Presiden No. 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II tidak tepat untuk dimasukkan sebagai dasar hukum karena tidak ada relevansinya dengan materi dalam peraturan.</li> </ul>
		<p>Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.</p>	<p>Ada catatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor SKB 1016/OR/VII/82/01 dan Nomor 246/KPB/VII/82, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi</li> </ul>

				<p>Perdagangan Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.</p> <p>Keputusan ini tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum karena bersifat <i>beschikking</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permendag No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2009 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permendag No. 80 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.</li> </ul>
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	-
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	-

REGRORUPING PERMENDAG NO. 10/M-DAG/PER/3/2010

**Terdiri Dari Pasal – Pasal (Tidak Ada Bab)**

**D.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG URAIAN TUGAS PUSAT PROMOSI PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER) DI LUAR NEGERI**

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>Catatan/Masukan</b>
1.	Mencermati judul peraturan perundang-undangan	Penulisan judul peraturan tidak seragam/tidak sesuai dengan standar.	Penulisan judul peraturan yang tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan. Perlu disesuaikan dengan standar yang telah diatur dalam Permendag 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan dengan format penulisan judul menjadi: Nama Peraturan <spasi> Nomor <spasi> Tahun Pembentukan <spasi> Tentang ....
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dasar hukum yang sudah berubah.</li> <li>- Adanya dasar hukum yang yang tidak relevan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 50 Tahun 2008 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres Nomor 135</li> </ul>

			<p>Tahun 2014 beserta beberapa perubahannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2009 dan Perpres No. 32 Tahun 2021.</li> <li>▪ Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II tidak tepat untuk dimasukkan sebagai dasar hukum karena tidak ada relevansinya.</li> <li>▪ Permendag No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2009 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permendag No. 80 tahun 2020.</li> </ul> <p>Masukan :</p> <p>Dasar hukum perlu disesuaikan dengan peraturan yang terbaru.</p>
--	--	--	---

4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Belum dicantumkan nomor tambahan berita negara;	Nomor Lembaran/Berita Negara supaya dituliskan.
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Susunan penempatan peraturan sebagai dasar hukum sudah tepat.	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan	Tidak ada	-

	Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)		
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 telah mengalami perubahan dan menjadi satu kesatuan dengan Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) di Luar Negeri.	Idealnya materi dalam Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 dilakukan simplifikasi dengan materi dalam Permendag Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) di Luar Negeri, yakni dengan melakukan pengaturan kembali disesuaikan dengan Permendag No. 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri

**E.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13.1/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG URAIAN TUGAS PUSAT PROMOSI PERDAGANGAN INDONESIA (*INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER*) DI LUAR NEGERI**

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/KETERANGAN/MASUKAN</b>
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Bahwa untuk meningkatkan kinerja Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) agar ekspor barang dan jasa non migas dapat meningkat, pembentukan Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 telah sesuai dan telah menyempurnakan Permendag Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 Tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) Di Luar Negeri agar pelaksanaan tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) dapat meningkat dan lebih efektif.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-	Sesuai	Materi yang diatur dalam Permendag Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas

		undangan dengan materi yang diatur.		Pusat Promosi Perdagangan Indonesia ( <i>Indonesian Trade Promotion Center</i> ) Di Luar Negeri telah sesuai dengan UU No.12/2011.
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dasar hukum yang sudah berubah.</li> <li>- Adanya dasar hukum yang tidak relevan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 50 Tahun 2008 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres Nomor 135 Tahun 2014 beserta beberapa perubahannya.</li> <li>▪ Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2009 dan Perpres No. 32 Tahun 2021.</li> <li>▪ Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II tidak tepat untuk dimasukkan sebagai dasar hukum karena tidak ada relevansinya dengan materi dalam peraturan. Keputusan ini juga tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum karena bersifat <i>beschikking</i>.</li> </ul>

		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	- Adanya dasar hukum yang sudah berubah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor SKB 1016/OR/VII/82/01 dan Nomor 246/KPB/VII/82, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi Perdagangan Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Keputusan ini tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum karena bersifat <i>beschikking</i>.</li> <li>▪ Permendag No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2009 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permendag No. 80 tahun 2020.</li> </ul>
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	-

		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	-
--	--	--	--------	---

REGRORUPING PERMENDAG NO. 10/M-DAG/PER/3/2010 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERMENDAG NO. 13.1/M-DAG/PER/3/2010

**Terdiri Dari Pasal – Pasal (Tidak Ada Bab)**

**E.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13.1/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2010 TENTANG URAIAN TUGAS PUSAT PROMOSI PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER) DI LUAR NEGERI**

NO	PARAMETER	TEMUAN	Catatan/Masukan
1.	Mencermati judul peraturan perundang-undangan	Penulisan judul peraturan tidak seragam/tidak sesuai dengan standar.	Penulisan judul peraturan tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan. Perlu disesuaikan dengan standar yang telah diatur dalam Permendag 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan dengan format penulisan judul menjadi: Nama Peraturan <spasi> Nomor <spasi> Tahun Pembentukan <spasi> Tentang ....
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dasar hukum yang sudah berubah.</li> <li>- Adanya dasar hukum yang yang tidak relevan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 50 Tahun 2008 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres Nomor 135</li> </ul>

			<p>Tahun 2014 beserta beberapa perubahannya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Perpres No. 68 Tahun 2009 dan Perpres No. 32 Tahun 2021.</li><li>▪ Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II tidak tepat untuk dimasukkan sebagai dasar hukum karena tidak ada relevansinya dengan materi dalam peraturan. Keputusan ini juga tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum karena bersifat <i>beschikking</i>.</li><li>▪ Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor SKB 1016/OR/VII/82/01 dan Nomor 246/KPB/VII/82, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi Perdagangan Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Keputusan ini tidak relevan untuk</li></ul>
--	--	--	---

			<p>dijadikan dasar hukum karena bersifat <i>beschikking</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permendag No. 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2009 sudah tidak berlaku dan telah dicabut dengan Permendag No. 80 tahun 2020.</li> </ul> <p>Masukan :</p> <p>Dasar hukum perlu disesuaikan dengan peraturan yang terbaru.</p>
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Belum dicantumkan nomor tambahan berita negara	Nomor Lembaran/tambahan Berita Negara supaya dituliskan.
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Susunan penempatan peraturan sebagai dasar hukum sudah tepat.	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	-

7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak ada	-
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Tidak ada	Materi dalam Permendag No. 13.1/M-DAG/PER/3/2010 menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan materi dalam Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2010.

**F.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/4/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/4/2011**

NO	ASPEK	INDIKATOR	TEMUAN	CATATAN/KETERANGAN/MASUKAN
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Terbitnya Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 90/2018 dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan hubungan ekonomi, perdagangan dan pelayanan di bidang Perlindungan Warga negara Indonesia dan Penerangan Sosial Budaya di Taiwan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. Pembentukan Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 telah menyempurnakan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 303/KP/XI/94 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 38.1/M-

			DAG/PER/8/2009, sedangkan pembentukan Permendag No. 90/2018 telah menyempurnakan Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 agar Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dapat tertata dengan baik
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai Materi yang diatur dalam Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Di Taipei sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 90 Tahun 2018 telah sesuai dengan UU No.12/2011.
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	Tidak Sesuai - Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2021.
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	Ada catatan - Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut

				<p>dan diganti dengan Permendag No. 80 Tahun 2020;</p> <p>- Perlu dipertimbangkan untuk dilakukan simplifikasi antara materi dalam Permendag ini dengan materi dalam Permendag Nomor 91 Tahun 2018, Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014, dan Permendag No. 338/M-DAG/KEP/5/2011 serta penyesuaian dengan materi dalam Permendag Nomor 13 Tahun 2021.</p>
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	-
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Ada catatan	- Terdapat kekeliruan dalam penulisan BAB dalam Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 maupun dalam Permendag perubahannya, yakni Permendag No. 90/2018. Dalam Permendag tersebut setelah BAB IV tidak tercantum adanya BAB V, namun langsung tercantum BAB VI dengan urutan pasal yang sudah benar.

REGRORUPING STRUKTUR PERMENDAG 08/M-DAG/PER/4/2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PERMENDAG  
NOMOR 90 TAHUN 2018

- BAB I : KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
- BAB II : SUSUNAN ORGANISASI
- BAB III : ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
- BAB IV : PEMBIAYAAN
- BAB V : **Tidak Tercantum/Tidak Ada**
- BAB VI : TATA KERJA
- BAB VII : PENGAWASAN
- BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

**F.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/4/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/4/2011**

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>Catatan/Masukan</b>
1.	Mencermati judul peraturan perundang-undangan	Penulisan judul peraturan tidak seragam/tidak sesuai dengan standar.	Penulisan judul peraturan masih mengikuti pola permendag yang lama (Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011) sehingga tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan. Perlu disesuaikan dengan standar yang telah diatur dalam Permendag 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan dengan format penulisan judul menjadi: Nama Peraturan <spasi> Nomor <spasi> Tahun Pembentukan <spasi> Tentang ....
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011.	Tidak ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	- Adanya dasar hukum yang sudah berubah.	▪ Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 telah dicabut dan diganti dengan

		- Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum tidak menampilkan catatan penempatan pada lembaran/berita negara.	Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dan diganti dengan Permendag No. 80 Tahun 2020.</li> </ul> Masukan : Dasar hukum perlu disesuaikan dengan peraturan yang terbaru.
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Tidak ada	-
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Susunan penempatan peraturan sebagai dasar hukum sudah tepat.	-

6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	- Ditemukan beberapa penulisan kata hubung, penulisan tanda hubung dan penulisan tanda baca koma (,) dalam norma yang tidak sesuai dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.	- Perlu perbaikan dalam penulisan kata sesuai dengan Kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai contoh, Penulisan frasa “non-pemerintah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kurang tepat. Frasa yang tepat digunakan adalah “nonpemerintah”.
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	- Ditemukan kekliruan dalam penulisan BAB. Dalam Permendag tersebut setelah BAB IV tidak tercantum adanya BAB V, namun langsung tercantum BAB VI dengan	Masukan : Perlu dirubah terkait penulisan urutan BAB.

		urutan pasal yang sudah benar.	
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kesamaan materi Pasal antara Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 dan Permendag No. 90 Tahun 2018 dengan Permendag No. 91 Tahun 2018 terkait uraian tugas KDEI.</li> <li>- Materi Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 dan Permendag No. 90 Tahun 2018 dengan Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014 saling melengkapi.</li> <li>- Materi Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 dan Permendag No. 90</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa Pasal dalam Permendag ini memiliki substansi yang sama dengan beberapa Pasal dalam Permendag No. 91 Tahun 2018 terkait pengertian, organisasi dan tugas KDEI.</li> <li>- Materi Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 dan Permendag No. 90 Tahun 2018 dengan Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014 saling melengkapi dan idealnya dapat dilakukan simplifikasi menjadi satu dalam satu Permendag;</li> <li>- Materi dalam Permendag No. 08/M-DAG/PER/4/2011 dan Permendag No. 90 Tahun 2018 dengan Permendag No. 338/M-DAG/KEP/5/2011 saling melengkapi, namun dalam hal persyaratan dan pelaksanaan seleksi</li> </ul>

		<p>Tahun 2018 dengan Permendag No. 338/M-DAG/KEP/5/2011 saling melengkapi.</p>	<p>untuk menjadi pejabat KDEI, wajib disesuaikan dengan materi yang ada dalam Permendag No. 13 Tahun 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi kami untuk persyaratan tersebut yakni dengan mengubah/menyusun baru Permendag No. 338/M-DAG/KEP/5/2011 yang disesuaikan dengan Permendag No. 13 Tahun 2021 (terbaru).</li> <li>- Idealnya materi dalam Permendag No. No. 08/M-DAG/PER/4/2011 dan Permendag No. 90 Tahun 2018, Permendag No. 338/M-DAG/KEP/5/2011, Permendag No. 99/M-DAG/PER/12/2014 digabungkan menjadi satu dalam satu Permendang.</li> <li>- Usulan judul Permendag baru: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>Indonesia di Taipei”, dengan substansi yang mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Organisasi KDEI, yang meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi;</li><li>2. Uraian Tugas KDEI;</li><li>3. Hak Keuangan KDEI, yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pembiayaan pegawai, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan KDEI; dan</li><li>4. Pembinaan PNS KDEI, yang meliputi eselonisasi, persyaratan pejabat KDEI, pelaksanaan seleksi pejabat KDEI, prosedur pengangkatan dan penempatan pejabat KDEI, dan pemberhentian pejabat KDEI (wajib disesuaikan dengan materi yang ada dalam Permendag Nomor 13 Tahun 2021 sesuai amanat Pasal 21 Permendag Nomor 13 Tahun 2021).</li></ol>
--	--	--	---

**G.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/10/2011 TENTANG PENEGAKKAN DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	<b>Sesuai</b>	Pembentukan Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan memuat unsur sosiologis yang menjadi dasar pertimbangan dan alasan adanya Permendag tersebut. Dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 menyatakan bahwa untuk meningkatkan penegakkan disiplin, profesionalisme, dan kinerja pegawai maka perlu diatur mengenai penegakkan disiplin kehadiran pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dengan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

	Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	<b>Sesuai</b>	Materi yang diatur di dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan telah sesuai dengan bentuknya sebagai peraturan menteri.
	Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dengan <b>PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</b></li> <li>- Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara telah dicabut dengan <b>Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</b></li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II tidak relevan dengan Permendag ini.</li> <li>- Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara telah diubah menjadi <b>Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014</b> tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,</li> </ul>
--	--	--	--	---

				dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak Sesuai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan <b>Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.</b></li> <li>- Keputusan Menteri Perdagangan No. 346/M-DAG/KEP/2008 tentang Tata Tertib Penggunaan dan Pemanfaatan Gedung Kantor Departemen Perdagangan dan Lingkungannya <b>tidak relevan</b> dengan Permendag ini.</li> </ul>
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	<b>Sesuai</b>	Judul dan isi dalam Permendag 33/2011 telah sesuai, serta telah

			menggambarkan keseluruhan isi dalam Permendag tersebut.
	Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	<b>Ada Catatan</b>	<b>Terdapat ketidaksesuaian</b> antar bagian dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Hal ini disebabkan karena Bab V dan Bab VII sudah tertuang pada Permendag tersebut, namun <b>Bab VI yang memuat Pasal 9 dan Pasal 10 tidak ada dalam Permendag.</b>

#### **REGRORUPING PERMENDAG**

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Hari Kerja, Jam Kerja, dan Administrator Absensi
3. Bab III : Pelanggaran Masuk Kantor dan Jam Kerja serta Jenis Hukuman
4. Bab IV : Pejabat dan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
5. Bab V : Uang Makan dan Uang Lembur
6. Bab VI : Tidak Ada dalam Permendag
7. Bab VII : Ketentuan Penutup

**G.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/10/2011 TENTANG PENEGAKKAN DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

NO	PARAMETER	TEMUAN	Catatan/Masukan
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	<b>Penulisan judul belum tepat/seragam</b>	Format penulisan judul: Nama Peraturan <spasi> Nomor <spasi> Tahun Pembentukan
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	<b>Tidak Ada</b>	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	<b>Beberapa dasar hukum perlu diperbarui dan terdapat dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi</b>	Terdapat beberapa dasar hukum yang sudah beruba dan membutuhkan penyesuaian diantaranya: - PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diubah dengan <b>PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</b> - Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara telah dicabut dengan

			<p><b>Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</b></p> <p>- Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara telah diubah menjadi <b>Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014</b> tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara</p>
--	--	--	--

			<p>Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.</p> <p>- Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan <b>Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.</b></p>
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	<b>Tidak Ada</b>	-
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	<b>Tidak Ada</b>	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	<b>Tidak Ada</b>	-

7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	<b>Tidak Ada</b>	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	<b>Tidak Ada</b>	
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	<b>Terdapat bab dan pasal yang hilang</b>	Bab VI yang memuat Pasal 9 dan Pasal 10 tidak ada dalam Permendag No. 33/M-DAG/PER/10/2011 tentang Penegakkan Disiplin Kehadiran Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	<b>Tidak Memuat Penjelasan</b>	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	<b>Perubahan dasar hukum mengakibatkan munculnya rekomendasi untuk Permendag 33/2010</b>	Rekomendasi Permendag 33/2010 adalah dicabut. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai penegakkan disiplin pegawai di lingkungan kementerian perdagangan telah diatur di dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

**H.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	<b>Sesuai</b>	Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan <b>memuat unsur sosiologis</b> yang menjadi dasar pertimbangan dan alasan adanya Permendag tersebut. Dalam Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 menyatakan bahwa dalam rangka menertibkan administrasi dalam pemberian tugas belajar dan izin bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan, perlu disusun pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS di

			Lingkungan Kementerian Perdagangan.
	Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	<b>Sesuai</b>	Materi yang diatur di dalam Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan telah sesuai dengan bentuknya sebagai peraturan menteri.
	Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PP No. 15 Tahun 2012 telah diubah</b> menjadi PP No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>- <b>PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diubah</b> menjadi PP No. 94 Tahun</li> </ul>

				<p>2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II tidak relevan dengan Permendag ini.</li> <li>- <b>Perpres No. 47 Tahun 2009</b> tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara <b>telah diubah</b> menjadi Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</li> <li>- <b>Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan</b></li> </ul>
--	--	--	--	--

				<p><b>Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara</b> telah diubah menjadi <b>Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014</b> tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.</p>
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak Sesuai</b>	- Keputusan Menteri Perdagangan No. 444/M-DAG/KEP/7/2011 <b>tidak relevan</b> dengan Permendag ini.
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	<b>Sesuai</b>	Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi

				Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan <b>telah sesuai</b> dengan isi materinya dalam rangka menertibkan administrasi dalam pemberian tugas dan izin belajar PNS Kementerian Perdagangan.
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	<b>Sesuai</b>	Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan <b>telah sesuai</b> dengan bagian-bagian yang terdapat di dalam aturan tersebut. Hal ini dikarenakan pembahasan tiap bab sudah urut dan saling berhubungan satu sama lain.

### **REGRORUPING PERMENDAG**

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Perencanaan

Bab III	: Penyelenggaraan dan Sumber Pembiayaan
Bab IV	: Persyaratan
Bab V	: Hak dan Kewajiban
Bab VI	: Perjanjian Tugas Belajar
Bab VII	: Prosedur
Bab VIII	: Pemberian dan Perpanjangan Tugas Belajar
Bab IX	: Pembatalan Tugas Belajar
Bab X	: Pengaktifan Kembali
Bab XI	: Monitoring dan Evaluasi
Bab XII	: Izin Belajar
Bab XIII	: Sanksi
Bab XIV	: Ketentuan Penutup

**H.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Parameter	Temuan	Catatan/Masukan
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	<b>Penulisan judul belum tepat/seragam</b>	Format penulisan judul: Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Beberapa dasar hukum perlu diperbarui dan terdapat dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PP No. 15 Tahun 2012 telah diubah</b> menjadi PP No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>- <b>PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diubah</b> menjadi PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Perpres No. 47 Tahun 2009</b> tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara <b>telah diubah</b> menjadi Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</li> <li>- <b>Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara</b> telah diubah menjadi <b>Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014</b> tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan</li> </ul>
--	--	--	--

			Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Tidak ada	-
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Tidak ada	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak ada	-

10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Terdapat rekomendasi	<p>Perlu pengaturan kembali terkait ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi dalam Pasal 20 Permendag No. 02.1/M-DAG/PER/1/2013 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan.</p> <p>Pengaturan kembali tersebut diakibatkan karena adanya problematik dalam hal implementasi mengenai tuntutan ganti rugi bagi PNS yang diberikan tugas belajar yang melanggar kewajiban.</p>

**I.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 33/M-DAG/PER/6/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Kewenangan pembentukan permendag telah sesuai dengan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang mengamanatkan “Organisasi dan tata kerja KADI dan KPPI diatur dengan Peraturan Menteri”
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi muatan yang ada dalam permendag <i>a quo</i> telah sesuai dengan UU 12/2011
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak sesuai</b>	Terdapat aturan yang telah diubah, sehingga perlu ada penyesuaian. Adapun peraturan

				yang sudah tidak relevan antara lain: 1. Terdapat Perubahan Terhadap UU 7/2014 Tentang Perdagangan Diubah Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 2. Kepres No. 84/P Tahun 2009 tidak tepat dimasukkan ke dalam dasar hukum karena bukan regeling dan sudah dibentuk produk hukum yang lebih baru.
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	Sesuai	
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	<b>Tidak sesuai</b>	terdapat kesalahan urutan/penulisan pada judul Bab

**I.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/M-DAG/PER/6/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA**

NO	PARAMETER	TEMUAN	CATATAN/MASUKAN
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .... Tahun ..... tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia

2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Perubahan Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan: Terdapat Perubahan Terhadap UU 7/2014 Tentang Perdagangan Diubah Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.</li> <li>- Masukan: Perlu disesuaikan dengan peraturan yang terbaru.</li> <li>- Catatan: Kepres No. 84/P Tahun 2009 tidak tepat dimasukkan ke dalam dasar hukum karena bukan regeling dan sudah dibentuk produk hukum yang lebih baru.</li> </ul>
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Tidak ditemukan nomor lembaga/berita negara	
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat	Sesuai	-

	Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan		
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Sesuai	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Sesuai	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak sesuai	- Catatan 1: Perlu dirubah terkait penulisan urutan BAB dalam Permen No. 33/M-DAG/PER/6/2014. Dalam Permendag tersebut setelah Bab III tertulis Bab VI yang kemudian dilanjutkan dengan Bab V, sehingga adanya kesalahan penulisan serta urutan yang seharusnya.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masukan: Memperbaiki urutan penulisan bab yang salah.</li>   <li>- Catatan 2: Dalam Pasal 10 ayat (1) Permen No. 33/2014 tidak merinci pada pasal yang dimaksud secara detail.</li>   <li>- Masukan: Sebaiknya Pasal 10 ayat (1) dirinci menjadi seperti “Sub Komite Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah ...”</li> </ul>
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketidaksesuaian antara Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 dengan PP No. 34/2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan :</li> <li>Pada Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 BAB I Kedudukan, tugas dan Fungsi Pasal 3 menyebutkan KADI memiliki 4 fungsi, Namun PP No. 34/2011 BAB VI Otoritas Penyelidikan, Pasal 94 ayat (3) KADI memiliki 5 fungsi.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 dan Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 saling melengkapi</li> </ul>	<p>Fungsi yang tidak ada pada Permen No. 33/2014 yaitu terkait fungsi KADI dalam “membuat laporan hasil penyelidikan”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masukan: Menambahkan kembali fungsi KADI pada Permen No. 33/2014 menjadi 5 fungsi sesuai dengan PP No. 34/2011.</li> <li>- Permendag 82/M-DAG/PER/10/2014 dengan Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 mengatur hal yang sama, kemudian kedua permendag tersebut idealnya dapat digabungkan dalam satu Permendag.</li> <li>- Usulan judul Permendag baru: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun ... tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>Anti Dumping Indonesia” dengan substansi yang mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kedudukan KADI,</li> <li>b. Susunan organisasi;</li> <li>c. Uraian Tugas dan Fungsi KADI;</li> <li>d. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat KADI;</li> <li>e. Tata Kerja;</li> <li>f. Pembiayaan; dan</li> <li>g. Ketentuan Penutup.</li> </ol>
--	--	--	--

#### REGRORUPING STRUKTUR PERMENDAG NO. 33/2014

- Bab I : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
- Bab II : Susunan Organisasi
- Bab III : Pembiayaan
- Bab IV : **Tidak tercantum/kesalahan penulisan menjadi Bab VI**
- Bab VI : Tata Kerja
- Bab V : Penutup

**J.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/M-DAG/PER/6/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Kewenangan pembentukan Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 telah sesuai dengan amanat Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dan Surat Persetujuan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1291/M.PAN-RB/3/2013 perihal Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural (LNS) di Lingkungan Kementrian Perdagangan yakni dengan melakukan penataan kembali

			Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.
	Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi muatan yang diatur dalam Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 telah sesuai dengan UU 12 / 2011.
	Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak sesuai</b>	Terdapat beberapa aturan yang telah dicabut dan diubah sehingga perlu ada penyesuaian. Adapun peraturan yang sudah tidak relevan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 07 Tahun 2014 telah mengalami perubahan dan disempurnakan dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga perlu ada penyesuaian.</li> <li>- Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir</li> </ul>

				dengan Keppres No. 8P Tahun 2014 tidak tepat untuk dimasukkan sebagai dasar hukum karena tidak ada relevansinya dengan materi peraturan. Selain itu, keputusan ini juga menjadi tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum karena bersifat <i>beschikking</i> .
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	Materi dalam permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 memiliki substansi yang sama dan saling melengkapi dengan Permendag RI Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014.	Perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan antara Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 dengan Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 dalam satu Permendang baru.
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	-
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	-

REGRORUPING PERMENDAG 34/M-DAG/PER/6/2014

- BAB I : KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
- BAB II : SUSUNAN ORGANISASI
- BAB III : PEMBIAYAAN
- BAB IV : TATA KERJA
- BAB V : PENUTUP

**J.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 34/M-DAG/PER/6/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA**

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>Catatan/Masukan</b>
1.	Mencermati judul peraturan perundang-undangan	Penulisan judul peraturan tidak seragam/tidak sesuai dengan standar.	Penulisan judul peraturan masih mengikuti pola permendag yang lama sehingga tidak sesuai standar penomoran peraturan perundang-undangan. Perlu disesuaikan dengan standar yang telah diatur dalam Permendag 62/M-DAG/PER/8/2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan dengan format penulisan judul menjadi: Nama Peraturan <spasi> Nomor <spasi> Tahun Pembentukan <spasi> Tentang ....
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	- Adanya dasar hukum yang yang tidak relevan.	- Terdapat Perubahan Terhadap UU 7/2014 Tentang Perdagangan diubah melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

			- Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keppres No. 8P Tahun 2014 tidak tepat untuk dimasukkan sebagai dasar hukum karena tidak ada relevansinya dengan materi peraturan. Selain itu, keputusan ini juga menjadi tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum karena bersifat <i>beschikking</i> ..
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Belum dicantumkan nomor tambahan berita negara;	- Semoga di bagian naskah asli sudah dituliskan.
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Susunan penempatan peraturan sebagai dasar hukum sudah tepat.	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang	Ada catatan	Ditemukan beberapa penulisan huruf kapital dalam permendag yang tidak sesuai dengan standar ketentuan pembentukan

	Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti		peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak ada	-
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Materi Permendag ini dan Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 memiliki substansi yang sama dan saling melengkapi.	- Idealnya materi dalam Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 dilakukan simplifikasi dengan materi dalam Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menjadi

			<p>Peraturan Menteri Perdagangan yang baru.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Usulan judul Peraturan Menteri Perdagangan yang baru yakni “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun .... tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia”, dengan substansi yang mengatur mengenai:<ul style="list-style-type: none"><li>- Kedudukan KPPI,</li><li>- Susunan organisasi;</li><li>- Uraian Tugas dan Fungsi KPPI;</li><li>- Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat KPPI;</li><li>- Pembiayaan; dan</li><li>- Ketentuan Penutup..</li></ul></li></ul>
--	--	--	---

**K.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 69/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN**

NO	ASPEK	INDIKATOR	TEMUAN	CATATAN/KETERANGAN/MASUKAN
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Secara kewenangan, Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri perdagangan. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, serta implementasi kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.. dst.

		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	
		Kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	<p>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.</p> <p>Beberapa Peraturan Pemerintah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.</li> </ol>

				<ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sudah tidak relevan karena berlakunya UU Pemda yang baru.</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya dengan PP No. 72 Tahun 2019.</li></ol>
--	--	--	--	---

				7. Beberapa beschikking masih dijadikan sebagai dasar hukum.
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.		
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Materi peraturan perlu dikelompokkan ke dalam beberapa bab.	<p>Jika nanti akan dilakukan perubahan, usulan pengelompokan bab menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bab I Jenis SDM Kemetrolgian</li> <li>2. Bab II Tugas SDM Kemetrolgian</li> <li>3. Bab III Latar Belakang dan Persyaratan.</li> <li>4. Bab IV Pegawai Berhak <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kedudukan</li> <li>○ Penetapan</li> <li>○ Uji kompetensi</li> <li>○ Hak dan Kewajiban</li> <li>○ Pencabutan Penetapan dan Penetapan Kembali</li> </ul> </li> <li>5. Bab V Peningkatan Kapasitas <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jenis</li> </ul> </li> </ol>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bimbingan Teknis</li> <li>○ Penyelenggara Bimbingan Teknis</li> </ul> <p>6. Bab VI Pranata Laboratorium</p> <p>7. Bab VII Pengawasn Kemetrologian</p> <p>8. Bab VIII Pengamat Tera</p> <p>9. Bab VIX Pembinaan</p>
--	--	--	--	---

STRUKTUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 69/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN

1. Ketentuan umum
2. Jenis SDM Kemetrologian
3. Tugas SDM Kemetrologian
4. Persyaratan SDM Kemetrologian
5. Latar belakang SDM Kemetrologian
6. Pembinaan SDM Kemetrologian
7. Bimtek
8. Penyelenggara Bimtek
9. Pegawai berhak
10. Status Penerima yang telah lulus diklat sampai tahun 2010
11. Tata cara penetapan pegawai berhak
12. Uji kompetensi ulang pegawai berhak

13. Hak dan Kewajiban Pegawai Berhak
14. Pencabutan penetapan Pegawai Berhak
15. Penetapan kembali Pegawai Berhak
16. Kedudukan Pegawai Berhak
17. Pranata Laboratorium
18. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi.
19. Pengamat Tera
20. Pernyataan status Permendag lama
21. Pengundangan

**K.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 69/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMETROLOGIAN**

<b>NO</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/MASUKAN</b>
1.	Mencermati judul peraturan perundang-undangan	Penulisan judul belum tepat/seragam	- Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan format: Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan
2.	Memastikan konsideran menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Perlu penyesuaian	- Redaksional konsideran huruf b perlu disesuaikan tata bahasanya, menjadi: “bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 .... Sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ....dst sehingga perlu diganti”
3.	Mencermati dasar hukum peraturan perundang-undangan	Adanya Perubahan Dasar Hukum	- Beberapa peraturan yang dikutip dalam dasar hukum Kepmendag sudah mengalami perubahan substansi oleh adanya peraturan yang terbaru (terakhir) sehingga perlu disesuaikan.
4.	Memastikan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara	Penulisan penempatan pada lembaran/berita negara	- Beberapa peraturan yang ada tidak menampilkan catatan penempatan pada lembaran/berita negara, contoh: Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010 dan Permendag 43/M-DAG/PER/11/2010

5.	Memastikan susunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum baik secara hierarki dan tahun pengundangan	Tidak ada	-
6.	Memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti	Ditemukan beberapa catatan berkaitan dengan tata bahasa.	- Nomenklatur “Pegawai Berhak” perlu ditinjau ulang yang selanjutnya diganti dengan “Pegawai yang Berwenang”. Hal ini karena UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal juga tidak menyebut secara spesifik “pegawai berhak” sebagai satu nomenklatur resmi. -
8.	Memeriksa kembali perumusan norma apakah mudah dipahami (jelas subyeknya, jelas predikatnya, dan jelas obyeknya)	Terdapat rumusan norma yang sulit dipahami dan loncat.	- Rumusan norma di dalam beberapa ayat terlalu panjang dan menyulitkan pemahanan pembaca. - Ketentuan Pasal 9 ayat (1) terasa janggal karena “nyelip” diantara ketentuan yang tidak padan/sejajar dengan ketentuan pada ayat-ayat yang lain dalam Pasal 9.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa bagian dalam Lampiran I berupa pengulangan atas bagian-bagian yang sudah dinyatakan dalam batang tubuh (pasal-pasal). Oleh karenanya, sebaiknya materi dalam Lampiran I dimasukkan menjadi bagian dalam batang tubuh.</li> <li>- Kata “menjustir” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sulit dipahami awam.</li> <li>- Apakah yang dimaksud “tanda” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e adalah “tanda pengenal”?</li> </ul>
9.	Meneliti substansi rumusan batang tubuh peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat)	Beberapa ketentuan ditemukan janggal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 13 ayat (1) kata “berhak” lebih tepat jika diganti dengan kata “berwenang”.</li> <li>- Tata cara pencabutan status “Pegawai Berhak” sebaiknya tidak dimuat dalam Lampiran II melainkan dimasukkan ke dalam norma batang tubuh.</li> <li>- Tata cara penetapan kembali status “Pegawai Berhak” sebaiknya tidak dimuat dalam Lampiran III melainkan dimasukkan ke dalam norma batang tubuh.</li> </ul>
10.	Meneliti penjelasan peraturan	Tidak ada	

11.	Analisis sinkronisasi norma	Tidak ada	<p>Diperlukan penyederhanaan No. 07/M-DAG/PER/3/2010 dengan Permendag No. 69/M-DAG/PER/10/2014 dalam 1 (satu) Peraturan Menteri Perdagangan.</p> <p>Alternatif judul: “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun 202.. tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrolgian”, yang memuat beberapa bagian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkup SDM Kemetrolgian</li> <li>- Tugas dan fungsi SDM Kemetrolgian</li> <li>- Persyaratan/Kualifikasi SDM Kemetrolgian</li> <li>- Peningkatan Kapasitas SDM Kemetrolgian <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bimtek</li> <li>o Diklat Kemetrolgian</li> <li>o Persyaratan.</li> </ul> </li> </ul>
-----	-----------------------------	-----------	---

**L.1. ATRIK HASIL ANALISIS FORMIL PERMENDAG NO. 79/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	<b>Sesuai</b>	Permendag No. 79/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan memuat <b>landasan sosiologis</b> dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif, dan berkualitas, serta meningkatkan sikap profesionalisme dan kinerja PNS, maka perlu diatur pembinaan dan penerapan pola karier pegawai yang adil dan transparan.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	<b>Sesuai</b>	-
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	- PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai

				<p>Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 telah dicabut dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PP No. 98 Tahun 2000</b> tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002 telah dicabut dengan <b>PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</b></li> <li>- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun</li> </ul>
--	--	--	--	---

				<p>2002 telah dicabut dengan <b>PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009 telah dicabut dengan <b>PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</b></li> <li>- Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II tidak relevan dengan Permendag ini.</li> <li>- <b>Perpres No. 47 Tahun 2009</b> tentang</li> </ul>
--	--	--	--	--

				<p>Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara <b>telah diubah</b> menjadi Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</p> <p>- <b>Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara</b> telah diubah menjadi <b>Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014</b> tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,</p>
--	--	--	--	--

			Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
	Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak Sesuai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan <b>Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.</b></li> <li>- Keputusan Menteri Perdagangan No. 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang <b>Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana</b></li> </ul>

				<p><b>telah diubah dengan Kemendag No. 228/M-DAG/KEP/3/2014.</b> Kedua peraturan tersebut sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Permendag No. 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan.</p>
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	<b>Sesuai</b>	-
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	<b>Sesuai</b>	-

## **REGRORUPING PERMENDAG**

Bab I: Ketentuan Umum

Bab II: Jabatan dan Rumpun Jabatan

Bab III: Pembinaan Karier

Bab IV: Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Bab V: Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan

Bab VI: Seleksi Calon Pejabat

Bab VII: Panitia Seleksi

Bab VIII: Penutup

**L.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERMENDAG NO. 79/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG POLA KARIER  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>No</b>	<b>Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan</b>	<b>Temuan</b>	<b>Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan</b>
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	<b>Penulisan judul belum tepat/seragam</b>	Format penulisan judul: Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	<b>Tidak Ada</b>	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	<b>Perlu memperbarui dasar hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 telah dicabut dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>- <b>PP No. 98 Tahun 2000</b> tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP No.</li> </ul>

			<p>11 Tahun 2002 telah dicabut dengan <b>PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002 telah dicabut dengan <b>PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</b></li> <li>- PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009 telah dicabut dengan <b>PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</b></li> <li>- <b>Perpres No. 47 Tahun 2009</b> tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara</li> </ul>
--	--	--	---

			<p><b>telah diubah</b> menjadi Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara</b> telah diubah menjadi <b>Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014</b> tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>dicabut dengan <b>Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.</b></p> <p>– <b>Keputusan Menteri Perdagangan No. 1126.1/M-DAG/KEP/11/2010 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Kemendag No. 228/M-DAG/KEP/3/2014.</b> Kedua peraturan tersebut sudah tidak berlaku dan digantikan dengan Permendag No. 99 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi dalam Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perdagangan.</p>
--	--	--	--

4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	<b>Tidak Ada</b>	-
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	<b>Tidak Ada</b>	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	<b>Tidak Ada</b>	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	<b>Tidak Ada</b>	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	<b>Tidak Ada</b>	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	<b>Tidak Ada</b>	-
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	<b>Tidak Ada</b>	-

11.	Analisis Sinkronisasi Norma	<b>Terdapat rekomendasi</b>	<p>Rekomendasi Permendag tersebut adalah dicabut karena Pasal 188 ayat (6) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pola karier nasional disusun dan ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Pengertian Menteri sesuai ketentuan umum pada PP ini adalah Menteri yang memiliki urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.</p> <p>Dengan demikian, pengaturan mengenai pola karir sudah diatur dalam Permen PANRB No. 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.</p>
-----	-----------------------------	-----------------------------	---

**M.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 82/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMITE, KEPALA DAN ANGGOTA SUB KOMITE PENYELIDIKAN DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Kewenangan pembentukan permendag telah sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia yang mengamanatkan terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja KADI.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi muatan yang ada dalam permendag <i>a quo</i> telah sesuai dengan UU 12/2011
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak sesuai</b>	Terdapat aturan yang telah diubah, sehingga perlu ada penyesuaian. Adapun peraturan

				yang sudah tidak relevan antara lain: 1. Terdapat Perubahan Terhadap UU 7/2014 Tentang Perdagangan Diubah Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 2. Kepres No. 84/P Tahun 2009 tidak tepat dimasukkan ke dalam dasar hukum karena bukan regeling dan sudah dibentuk produk hukum yang lebih baru.
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	Sesuai	
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	
		Kesesuaian pembukaan peraturan perundang-undangan dengan Ketentuan UU 12/2011	<b>Tidak sesuai</b>	Tidak terdapat frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	

**M.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA**

NO	PARAMETER	TEMUAN	CATATAN/MASUKAN
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	Penulisan judul yang tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Penulisan nomenklatur perlu disesuaikan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ... Tahun .... tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia.

2.	Mencermati frasa Dengan Rahmat Tuhan YME	Tidak sesuai	- Catatan: Tidak terdapat frasa “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak ada	
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Perubahan Dasar Hukum	- Catatan: Terdapat Perubahan Terhadap UU 7/2014 Tentang Perdagangan Diubah Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. - Masukan: Perlu disesuaikan dengan peraturan yang terbaru.  - Catatan: Kepres No. 84/P Tahun 2009 tidak tepat dimasukkan ke dalam dasar hukum karena bukan regeling dan sudah dibentuk produk hukum yang lebih baru.

4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Tidak ada	-
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Sesuai	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Sesuai	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Sesuai	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Sesuai	-

10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak ada	
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 dan Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 saling melengkapi	<p>- Pada dasarnya judul Permendag No. 82/M-DAG/PER/10/2014 dengan Permendag Permendag No. 33/M-DAG/PER/6/2014 mengatur hal yang sama, kemudian kedua permendag tersebut idealnya dapat digabungkan dalam satu Permendag, dengan substansi yang mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kedudukan KADI,</li> <li>b. Susunan organisasi;</li> <li>c. Uraian Tugas dan Fungsi KADI;</li> <li>d. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat KADI;</li> <li>e. Tata Kerja;</li> <li>f. Pembiayaan; dan</li> <li>g. Ketentuan Penutup.</li> </ol>

#### REGRORUPING STRUKTUR PERMENDAG NO. 82/2014

- Tidak ada

**N.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 83/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMITE, KEPALA DAN ANGGOTA SUB KOMITE PENYELIDIKAN DI LINGKUNGAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	<b>Sesuai</b>	Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia memuat <b>unsur yuridis</b> yaitu Pasal 21 Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan yang belum diatur pada Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 akan

				ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan. Dengan demikian, Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian ketua dan wakil ketua komite, kepala dan anggota sub komite penyelidikan di lingkungan komite pengamanan perdagangan Indonesia.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	<b>Sesuai</b>	Materi yang diatur di dalam Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah sesuai dengan bentuknya sebagai peraturan menteri.

		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara diubah menjadi Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</li> <li>- Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II tidak relevan dengan Permendag ini.</li> </ul>
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Telah Sesuai</b>	-
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	<b>Sesuai</b>	Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan

				Indonesia <b>telah sesuai</b> dengan isi materinya dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	<b>Telah Sesuai</b>	-

### **REGRORUPING PERMENDAG**

Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tidak dikelompokkan berdasarkan bab, namun dijelaskan langsung melalui pasal-pasal.

**N.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 83/M-DAG/PER/10/2014 TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMITE, KEPALA DAN ANGGOTA SUB KOMITE PENYELIDIKAN DI LINGKUNGAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA**

<b>No</b>	<b>Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan</b>	<b>Temuan</b>	<b>Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan</b>
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	<b>Penulisan judul belum tepat/seragam</b>	Format penulisan judul: Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	Tidak Ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	Memperbarui dasar hukum	Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara diubah menjadi Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	Tidak Ada	-

5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	Tidak Ada	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Tidak Ada	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	Tidak Ada	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	Tidak Ada	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	Tidak Ada	-

10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	Tidak Ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Terdapat rekomendasi	Materi yang tercantum dalam Permendag No. 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Sub Komite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia perlu digabungkan menjadi satu dengan Permendag No. 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

**O.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 85/M-DAG/PER/2016 TENTANG PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Kewenangan pembentukan permendag telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi muatan yang ada dalam permendag <i>a quo</i> telah sesuai dengan UU 12/2011
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak sesuai</b>	Terdapat beberapa aturan yang telah dicabut dan diubah sehingga perlu ada penyesuaian. Adapun peraturan yang sudah tidak relevan antarlain: 1. UU 3/1982 (dicabut dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

				<p>2. UU 20/1997 dicabut dengan UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</p> <p>3. UU 32/1997 diubah melalui UU 10/2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi</p> <p>4. UU 7/2014 tentang Perdagangan diubah melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>5. PP 45/2012 (diabut dengan PP No. 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan)</p> <p>6. Perpres 7/2015 (dicabut dengan PERPRES No. 68</p>
--	--	--	--	---

				Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dalam Perpres 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara)
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak sesuai</b>	Dasar hukum No. 12 yakni Permendag 08/2016 telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	-
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	-

#### Regrouping Struktur Permendag No 85 Tahun 2016

- Bab I : Ketentuan Umum

- Bab II : Ruang Lingkup Pelayanan Terpadu Perdagangan
- Bab III : Penyelenggara Pelayanan Terpadu Perdagangan
- Bab IV : Proses Perizinan Dan Non Perizinan
- Bab V : Hak Akses
- BAB VI : *Standard Operating Procedure* dan *Service Level Arrangement*
- Bab VII : Biaya Pelayanan dan Pengelolaan PNBP
- Bab VIII : Pengaduan
- Bab IX : Evaluasi dan Pengawasan
- Bab X : Pembiayaan
- Bab XI : Ketentuan Lain-Lain
- Bab XII : Ketentuan Penutup

**O.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/2/2016 TENTANG PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN**

No	PARAMETER	TEMUAN	CATATAN/MASUKAN
1.	Keseuaian Judul dengan batang tubuh	Penulisan judul peraturan tidak seragam/tidak sesuai dengan standar.	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan penulisan menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .... Tahun .... tentang Perdagangan Pelayanan Terpadu Perdagangan.
2.	Memastikan Konsideran Menimbang	Bagian konsideran menimbang alangkah lebih baik diberikan tambahan poin filosofis dan yuridis.	<p>peraturan menteri merupakan aturan derivasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya, alangkah lebih baik mencantumkan aturan yang mengamanahkan di konsideran menimbang.</p> <p>Usulan penambahan frasa pada konsiderans menimbang: Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Dan Menjamin Tersedianya Pelayanan Publik Yang Baik Dan Transparan Di Lingkungan Kementrian Perdagangan, serta untuk menjalankan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan</p>

			Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan:	BAB IV Proses Perizinan dan non Perizinan masih mengacu kepada peraturan sebelum rezim UU Cipta Kerja.	Terdapat Perubahan Terhadap UU 7/2014 Tentang Perdagangan Diubah Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sehingga BAB IV Proses Perizinan Dan Non Perizinan perlu disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan turunannya
4.	Memastikan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara	Tidak ada	-
5.	Memastikan susunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum baik secara hierarki dan tahun pengundangan	Tidak ada	-
6.	Memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai	Tidak ada	-

	dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti		
8.	Memeriksa kembali perumusan norma apakah mudah dipahami (jelas subyeknya, jelas predikatnya, dan jelas obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti substansi rumusan batang tubuh peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat)	Tidak ada	-
10.	Meneliti penjelasan peraturan	Tidak ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Perlu menyesuaikan aturan turunan UU Cipta Kerja (PP 5/2021 dan PP 29/2021) untuk memastikan bentuk pelayanan perizinan.	Membentuk aturan baru yang memuat pelayanan meliputi:  Persetujuan ekspor, persetujuan impor, dan izin terhadap bidang usaha dengan tingkat risiko tinggi yang menjadi kewenangan Menteri.

			Non perizinan meliputi sertifikasi, PNBP, tera.
--	--	--	---

**P.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL PERMENDAG NO. 04/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	<b>Sesuai</b>	Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2017 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan memuat <b>unsur sosiologis</b> yaitu dalam rangka menumbuhkan jiwa karsa, etos kerja, dan menjalin rasa kesatuan serta meningkatkan pelayanan dan pengabdian masyarakat terhadap simbol kerja yang bersih dan tertib, maka dibentuk Permendag tersebut.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	<b>Sesuai</b>	-
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	- PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

				<p>Negeri Sipil telah dicabut dengan <b>PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</b></p> <p>- Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara telah diubah menjadi <b>Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</b></p>
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak Sesuai</b>	Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan <b>Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.</b>
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	<b>Sesuai</b>	-

		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	<b>Sesuai</b>	-
--	--	--	---------------	---

### **REGRORUPING PERMENDAG**

Permendag tidak memuat dalam bentuk bab, namun dalam bentuk pasal per pasal.

**P.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERMENDAG NO. 04/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>No</b>	<b>Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan</b>	<b>Temuan</b>	<b>Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan</b>
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	<b>Penulisan judul belum tepat/seragam</b>	Format penulisan judul: Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	<b>Tidak Ada</b>	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	<b>Beberapa peraturan perlu diperbarui</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dengan <b>PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</b></li> <li>- Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara telah diubah menjadi <b>Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019</b></li> </ul>

			<p><b>tentang Organisasi Kementerian Negara.</b></p> <p>- Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan <b>Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.</b></p>
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	<b>Tidak Ada</b>	-
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	<b>Tidak Ada</b>	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	<b>Tidak Ada</b>	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta	<b>Tidak Ada</b>	-

	Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti		
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	<b>Tidak Ada</b>	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	<b>Tidak Ada</b>	-
10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	<b>Tidak Ada</b>	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	<b>Tidak Ada</b>	-

**Q.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 55 TAHUN 2017**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Kewenangan pembentukan permendag telah sesuai dengan kewenangan kementerian dalam mengatur terkait unsur pendukung
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi muatan yang ada dalam permendag <i>a quo</i> telah sesuai dengan UU 12/2011
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak sesuai</b>	Terdapat beberapa aturan yang telah dicabut dan diubah sehingga perlu ada penyesuaian. Adapun peraturan yang sudah tidak relevan antarlain:  1. Perpres 7/2015 dicabut dengan PERPRES No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

				<p>sebagaimana diubah dalam Perpres 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara)</p> <p>2. PP 45/2013 telah diubah melalui PP 50/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak sesuai</b>	Permendag No. 8/2016 dicabut dengan Permendag 80/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	-

		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	-
--	--	--	--------	---

#### Regrouping

1. Ketentuan umum
2. Pengangkatan, pemberhentian, dan masa tugas kepala klinik
3. Subyek pelayanan klinik
4. Susunan organisasi klinik
5. Unit klinik
6. Penutup

**Q.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 55/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KLINIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Keseuaian Judul dengan batang tubuh	Penulisan Judul Tidak Seragam	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan penulisan menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .... Tahun .... tentang Perdagangan Pelayanan Terpadu Perdagangan.
2.	Memastikan Konsideran Menimbang	Tidak ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan:	<p>Dalam bagian dasar hukum terdapat beberapa peraturan yang sudah dicabut/diubah yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres 7/2015 dicabut dengan PERPRES No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah dalam</li> </ol>	<p>Perlu menyesuaikan ke dasar hukum yang baru.</p> <p>Meskipun dasar hukum mengalami perubahan, tetapi tidak perlu ada perubahan substansi.</p>

		<p>Perpres 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara)</p> <p>2. PP 45/2013 telah diubah melalui PP 50/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>3. Permendag No. 8/2016 dicabut dengan Permendag 80/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan</p>	
4.	Memastikan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara	Perlu ditambahkan	Belum ada nomor tambahan berita negara

5.	Memastikan susunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum baik secara hierarki dan tahun pengundangan	Tidak ada	-
6.	Memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti	Tidak ada	-
8.	Memeriksa kembali perumusan norma apakah mudah dipahami (jelas subyeknya, jelas predikatnya, dan jelas obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti substansi rumusan batang tubuh peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat)	Tidak ada	-
10.	Meneliti penjelasan peraturan	Tidak ada	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	Tidak ada	-

**S.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 62/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Kewenangan pembentukan permendag telah sesuai dengan Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	Sesuai	Materi muatan yang ada dalam permendag <i>a quo</i> telah sesuai dengan UU 12/2011
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	Sesuai	-
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak sesuai</b>	Dasar hukum No. 4 yakni Permendag 08/2016 telah dicabut dengan Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	-

		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	-
--	--	--	--------	---

**Regrouping**

1. Ketentuan umum
2. Pedoman tata naskah dinas
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tata naskah dinas
4. Penutup

**S.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 62/M-DAG/PER/8/2017 PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>No</b>	<b>PARAMETER</b>	<b>TEMUAN</b>	<b>CATATAN/MASUKAN</b>
1.	Keseuaian Judul dengan batang tubuh	Penulisan judul peraturan tidak seragam/tidak sesuai dengan standar.	Sebaiknya penulisan judul peraturan diseragamkan dengan penulisan menjadi: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .... Tahun .... tentang Perdagangan Pelayanan Terpadu Perdagangan.
2.	Memastikan Konsideran Menimbang	Tidak ada	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan:	Perlu ditambahkan dasar hukum UU 43 Tahun 2009.	Dasar hukum yang memerintahkan pencipta arsip membuat tata naskah dinas ada pada Pasal 40 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4.	Memastikan nomor dan tahun lembaran negara, serta nomor tambahan lembaran negara	Tidak ada	-
5.	Memastikan susunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam dasar hukum baik secara	Tidak ada	-

	hierarki dan tahun pengundangan		
6.	Memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan	Tidak ada	-
7.	Memastikan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menggunakan pilihan kata yang tepat, jelas, dan pasti	Tidak ada	-
8.	Memeriksa kembali perumusan norma apakah mudah dipahami (jelas subyeknya, jelas predikatnya, dan jelas obyeknya)	Tidak ada	-
9.	Meneliti substansi rumusan batang tubuh peraturan perundang-undangan (bab, bagian, paragraf, pasal, dan ayat)	Tidak ada	-
10.	Meneliti penjelasan peraturan	Tidak ada	-

11.	Analisis Sinkronisasi Norma		Melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perdagangan dengan memasukkan logo sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Perdagangan.
-----	-----------------------------	--	---

**S.1. MATRIK HASIL ANALISIS FORMIL/PROSEDUR PERMENDAG NO. 03/M-DAG/PER/3/2011 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Temuan	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Kesesuaian dengan kewenangan pembentukan peraturan.	<b>Sesuai</b>	Permendag No. 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan <b>memuat landasan sosiologis</b> yaitu untuk menanamkan dan mengamalkan etika bagi PNS di lingkungan Kemendag, perlu menetapkan kode etik PNS di Kemendag.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur.	<b>Sesuai</b>	-
		Keseuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.	<b>Tidak Sesuai</b>	- <b>PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diubah</b> menjadi PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

				<p>- <b>Perpres No. 47 Tahun 2009</b> tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara <b>telah diubah</b> menjadi Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</p> <p>- <b>Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara</b> telah diubah menjadi <b>Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014</b> tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara</p>
--	--	--	--	--

				<p>Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.</p> <p>- Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II tidak relevan dengan Permendag ini.</p>
		Kesesuaian dengan peraturan yang setingkat.	<b>Tidak Sesuai</b>	Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Telah diubah menjadi Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	<b>Sesuai</b>	-
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	<b>Sesuai</b>	-

## REGRORUPING PERMENDAG

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Nilai-Nilai Dasar Bagi Pegawai Negeri Sipil

Bab III	: Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Bab IV	: Kode Etik Profesi
Bab V	: Penegakkan Kode Etik
Bab VI	: Majelis Kehormatan Kode Etik
Bab VII	: Ketentuan Penutup

**S.2. MATRIK HASIL ANALISIS SUBSTANSI PERMENDAG NO. 03/M-DAG/PER/3/2011 TENTANG KODE ETIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

<b>No</b>	<b>Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan</b>	<b>Temuan</b>	<b>Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan</b>
1.	Mencermati Judul Peraturan Perundang-Undangan	<b>Penulisan judul belum tepat/seragam</b>	Format penulisan judul: Nama Peraturan<spasi>Nomor<spasi>Tahun Pembentukan
2.	Memastikan Konsideran Menimbang telah sesuai dengan Ketentuan UU 12/2011	<b>Tidak Ada</b>	-
3.	Mencermati Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan	<b>Beberapa dasar hukum perlu diperbarui</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diubah</b> menjadi PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.</li> <li>- <b>Perpres No. 47 Tahun 2009</b> tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara <b>telah diubah</b> menjadi Perpres No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 68 Tahun 2019</li> </ul>

			<p>tentang Organisasi Kementerian Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara</b> telah diubah menjadi <b>Peraturan Presiden No. 135 Tahun 2014</b> tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.</li> <li>- <b>Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-DAG/PER/7/2010</b> tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Telah diubah menjadi Permendag No. 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan</li> </ul>
--	--	--	---

			Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
4.	Memastikan Nomor Dan Tahun Lembaran Negara, Serta Nomor Tambahan Lembaran Negara	<b>Tidak Ada</b>	-
5.	Memastikan Susunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dimuat Dalam Dasar Hukum Baik Secara Hierarki Dan Tahun Pengundangan	<b>Tidak Ada</b>	-
6.	Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	<b>Tidak Ada</b>	-
7.	Memastikan Bahasa Yang Digunakan Telah Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Serta Menggunakan Pilihan Kata Yang Tepat, Jelas, Dan Pasti	<b>Tidak Ada</b>	-
8.	Memeriksa Kembali Perumusan Norma Apakah Mudah Dipahami (Jelas Subyeknya, Jelas Predikatnya, Dan Jelas Obyeknya)	<b>Tidak Ada</b>	-
9.	Meneliti Substansi Rumusan Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan (Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, Dan Ayat)	<b>Tidak Ada</b>	-

10.	Meneliti Penjelasan Peraturan	<b>Tidak Ada</b>	-
11.	Analisis Sinkronisasi Norma	<b>Terdapat rekomendasi</b>	Permendag 03/2011 perlu dicabut karena materi mengenai kode etik telah diatur di dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.